

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN  
SHODAQOH DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT LAZISMAZ  
MASJID AL-AZHAR PERUM PERMATA PURI NGALIYAN  
SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

**Oleh:**

**Moh Abdul Rozak**

**1701036105**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Abdul Rozak

NIM : 1701036105

Jurusan : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil keseluruhan karya saya sendiri yang diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pengetahuan yang diperoleh dari hasil-hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya sudah dituangkan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Moh Abdul Rozak

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp.  
(024) 7506405 Semarang 50185 website:fakdakom.walisongo.ac.id.

Skripsi

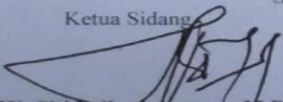
IMPLEMENTASI MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI UNIT  
PENGUMPUL ZAKAT LAZISMAZ MASJID AL-AZHAR PERUM PERMATA PURI  
NGALIYAN SEMARANG

Disusun Oleh:  
**Moh Abdul Rozak**  
1701036105

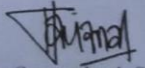
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 21 April 2022 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

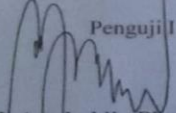
Ketua Sidang

  
**Dr. Hj. Siti Prihatiningsih, M.Pd**  
NIP 19670823 199303 2 0003

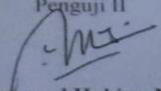
Sekretaris Sidang

  
**Hj. Ariana Survorinni, S.E., M.MSI**  
NIP 19770930 200501 2 002

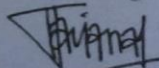
Penguji I

  
**Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag**  
NIP 196107272000031001

Penguji II

  
**Lukmanul Hakim, M.Sc**  
NIP 19910115 201903 1 010

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Hj. Ariana Survorinni, S.E., M.MSI**  
NIP 19770930 200501 2 002

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 30 April 2022

  
**Dr. H. Iyaz Supena, M.Ag**  
NIP 19720410 200112 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405  
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email:

[fakdakom.uinws@gmail.com](mailto:fakdakom.uinws@gmail.com)

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh Abdul Rozak  
NIM : 1701036105  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN  
SHODAQOH DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT  
LAZISMAZ MASJID AL-AZHAR PERUM PERMATA  
PURI NGALIYAN SEMARANG**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas  
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 13 April 2022

Pembimbing,

**Hj. Ariana Survivorini, S.E. M.MSI**  
NIP 19770930 200501 2 002

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Supardi & Ibu Suparti) yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga kasih sayang yang telah diberikan mengantar kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Kakak kandung dan kakak ipar saya yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasi untuk mewujudkan cita-cita.
3. Yth. Ibu Hj. Ariana Suryorini, SE., M.MSI selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, mendukung dan mendoakan penulis. Kesabaran dan ketabahannya menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan.
4. Sahabat-sahabati keluarga besar Manajemen Dakwah C 2017 yang telah memberi senyuman, penghibur & selalu memotivasi penulis. Semoga perjuangan kita akan memberikan kesuksesan.
5. Almameterku UIN Walisongo Semarang serta kepada semua pihak & teman-teman penulis yang telah menyumbangkan ide, saran dan kritikan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan adalah sangat ingkar kepada TuhanNya.”*

*(Q.S. Al-Isra’:26-27)*

## ABSTRAK

**Judul : Implementasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang**

**Penulis : Moh Abdul Rozak**

**NIM : 1701036105**

Penelitian dengan judul Implementasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang memiliki tujuan untuk mengetahui tentang implementasi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dan tentang strategi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.

Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer berupa data-data dari lapangan melalui metode wawancara dengan Ketua (KH. Khoirul Anwar, M.Ag), dewan pengawas (Ir. H. Sarjono) dan staf kantor (Riyanto, S.Pd) UPZ Lazismaz itu sendiri. Kemudian data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal penelitian, arsip dan surat-surat organisasi serta penelitian lain yang berkaitan dengan UPZ Lazismaz. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar sudah mengimplementasikan fungsi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dengan baik, mulai dari tahap: 1) perencanaan (*Planning*) berupa perencanaan yang matang sebelum melaksanakan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. 2) pengorganisasian (*Organizing*) berupa pembagian tugas, wewenang, tanggungjawab, pertanggungjawaban, dan pendelegasian. 3) penggerakan (*Actuating*) berupa pemberian motivasi, bimbingan, dorongan serta inspirasi kepada bawahan. 4) pengawasan (*Controlling*) berupa penetapan indikator kerja dan pengambilan keputusan diantaranya: menetapkan alat pengukur, penilaian (evaluasi), dan tindakan perbaikan. Adapun strategi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, yaitu: 1) *Strenght* (kekuatan), meliputi: adanya UU No 23 Tahun 2011, muzakki, independent, sasaran; program, *upgrading*, citra lembaga dan pelayanan. 2) *Weakness* (kelemahan), meliputi: minimnya sosialisasi dan edukasi ZIS, kurang cepat tanggap dalam pelayanan, dan tanggung jawab. 3) *Opportunity* (peluang), meliputi: mayoritas muslim, memupuk *ukhuwah islamiyah*, dan kemajuan teknologi. 4) *Threats* (tantangan atau ancaman), meliputi: lemahnya pengetahuan ZIS, dan terjadinya resesi.

Kata kunci: *Manajemen, ZIS, UPZ*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, kepada-Nya lah Tuhan yang berhak menerima segala bentuk pujian. *La hawla wa laa quwwata illa billaah* “Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah”, tidak ada satupun kenikmatan rizki yang penulis rasakan melainkan berkat kekuatan dan kasih sayang Maha Besar Allah. Semoga setiap ilmu yang diperjuangkan dan diraih menjadi bekal untuk semakin mencintai-Mu. Karya ini tidak lain hanyalah manifestasi dari kesyukuran atas karunia-Nya kepada penulis berupa kesempatan untuk belajar di tingkat strata satu ini.

Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia dari alam *jahiliyyah* menuju ke alam ilmu. Sehingga mengetahui arah dan haq dan yang batil. Lantaran beliauulah manusia terangkat derajat hewani kepada derajat insani.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Implementasi Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang” penulis merasa diberi dorongan dan bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan beserta para Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Dedi Susanto, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Ariana Suryorini, SE., M.MSI selaku Wali Dosen sekaligus Pembimbing yang selalu memberikan motivasi, pengarahan, dan bimbingan dengan sabar serta mengoreksi naskah penulis ditengah aktifitas yang padat.

5. Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis yang senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Supardi dan Ibu Suparti yang telah bersusah payah memperjuangkan agar penulis dapat mencapai cita-citanya dengan baik dan sukses.
7. Keluarga besar Ibu Siti Indarti yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri yang sudah memberikan ijin penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar Manajemen Dakwah (MD) C 2017 yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi.
10. Sahabat Badminton PB Pandana Merdeka yang selalu memberikan semangat.
11. Senior Badminton (Mas ASD dan Mba Sari Oi) yang selalu menyupport dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Serta semua pihak yang bersedia dengan tulus, ikhlas, dan mendoakan serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan untuk terciptanya karya yang lebih baik. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memperluas pemahaman kita mengenai esensi pelayanan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>I</b>    |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                        | <b>II</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                | <b>III</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                       | <b>V</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                            | <b>VI</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>VII</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>VIII</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>X</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>XI</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>XII</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                  | <b>XIII</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>               | <b>7</b>    |
| <b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b> | <b>8</b>    |
| <b>D. Tinjauan Pustaka.....</b>               | <b>9</b>    |
| <b>E. Metode Penelitian .....</b>             | <b>14</b>   |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....      | 14          |
| 2. Data dan Sumber Data .....                 | 15          |
| 3. Metode Pengumpulan Data.....               | 16          |
| 4. Teknik Analisis Data .....                 | 18          |
| <b>F. Sistematika Penulisan.....</b>          | <b>20</b>   |

## **BAB II TINJAUAN MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| .....                                                | 21        |
| <b>A. Manajemen .....</b>                            | <b>21</b> |
| 1. Pengertian Manajemen .....                        | 21        |
| 2. Fungsi-fungsi Manajemen .....                     | 22        |
| 3. Prinsip-prinsip Manajemen.....                    | 29        |
| <b>B. Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh .....</b>  | <b>30</b> |
| 1. Pengertian Manajemen ZIS .....                    | 30        |
| 2. Asas.....                                         | 31        |
| 3. Fungsi Manajemen ZIS.....                         | 32        |
| <b>C. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh .....</b> | <b>33</b> |
| 1. Zakat .....                                       | 33        |
| 2. Infaq.....                                        | 46        |
| 3. Shodaqoh .....                                    | 51        |
| <b>D. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) .....</b>           | <b>53</b> |

## **BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PENGUMPUL ZAKAT LAZISMAZ MASJID AL-AZHAR PERUM PERMATA PURI NGALIYAN SEMARANG .....**

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Profil UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar .....</b>                                               | <b>55</b> |
| 1. Sejarah Berdirinya UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar .....                                          | 55        |
| 2. Visi dan Misi .....                                                                            | 56        |
| 3. Tujuan.....                                                                                    | 57        |
| 4. Sasaran.....                                                                                   | 57        |
| 5. Struktur Organisasi .....                                                                      | 58        |
| 6. Program Kerja Lazismaz .....                                                                   | 62        |
| 7. Informasi Layanan .....                                                                        | 63        |
| <b>B. Implementasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh UPZ<br/>Lazismaz Masjid Al-Azhar .....</b> | <b>63</b> |
| 1. <i>Planning</i> (perencanaan) .....                                                            | 64        |
| 2. <i>Organizing</i> (pengorganisasian).....                                                      | 65        |

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. <i>Actuating</i> (pelaksanaan/pengarahan) .....                                                                                                                  | 67        |
| 4. <i>Controlling</i> (pengawasan) .....                                                                                                                            | 68        |
| <b>C. Strategi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar .....</b>                                                                           | <b>69</b> |
| 1. <i>Strength</i> (kekuatan).....                                                                                                                                  | 70        |
| 2. <i>Weakness</i> (kelemahan).....                                                                                                                                 | 70        |
| 3. <i>Opportunity</i> (peluang) .....                                                                                                                               | 70        |
| 4. <i>Threats</i> (tantangan atau ancaman) .....                                                                                                                    | 70        |
| <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT LAZISMAZ MASJID AL-AZHAR PERUM PERMATA PURI NGALIYAN SEMARANG .....</b> | <b>71</b> |
| <b>A. Analisis implementasi manajemen ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar .....</b>                                                                                 | <b>71</b> |
| 1. <i>Planning</i> (perencanaan) .....                                                                                                                              | 72        |
| 2. <i>Organizing</i> (pengorganisasian).....                                                                                                                        | 74        |
| 3. <i>Actuating</i> (pelaksanaan/pengarahan) .....                                                                                                                  | 76        |
| 4. <i>Controlling</i> (pengawasan) .....                                                                                                                            | 78        |
| <b>B. Analisis strategi manajemen ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.....</b>                                                                                      | <b>80</b> |
| 1. Analisis Internal.....                                                                                                                                           | 81        |
| 2. Analisis Eksternal .....                                                                                                                                         | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                           | <b>87</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>                                                                                                                                           | <b>87</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                                                                                                                               | <b>88</b> |
| <b>C. Penutup .....</b>                                                                                                                                             | <b>89</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                          | <b>90</b> |
| <b>DRAF WAWANCARA .....</b>                                                                                                                                         | <b>94</b> |
| <b>LAMPIRAN DOKUMENTASI .....</b>                                                                                                                                   | <b>96</b> |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>100</b> |
|-----------------------------------|------------|

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Penghimpunan Dana ZIS UPZ Lazismaz .....                       | 6  |
| Tabel 1. 2 Pendistribusian Dana ZIS UPZ Lazismaz.....                     | 7  |
| Tabel 1. 3 Strategi Manajemen ZIS UPZ Lazismaz dengan Analisis SWOT ..... | 80 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar. 1 Struktur Organisasi UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar..... | 58 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                                                                               |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Masjid Al-Azhar Permata Puri .....                                            | 96 |
| Lampiran 2 | Kantor UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri .....                        | 96 |
| Lampiran 3 | Rapat Koordinasi UPZ Lazismaz Devisi Pendayagunaan.....                       | 97 |
| Lampiran 4 | Rapat Koordinasi UPZ Lazismaz Devisi Pendistribusian .....                    | 97 |
| Lampiran 5 | Rapat Koordinasi UPZ Lazismaz Devisi Penghimpunan.....                        | 97 |
| Lampiran 6 | Wawancara dengan Bapak Riyanto, S.Pd selaku Staf Kantor UPZ<br>Lazismaz ..... | 98 |
| Lampiran 7 | Wawancara dengan Bapak Mujiyono sebagai Mustahik.....                         | 98 |
| Lampiran 8 | Dokumentasi Pendistribusian ZIS UPZ Lazismaz Tahun 2020 .....                 | 98 |
| Lampiran 9 | Surat Keterangan Riset .....                                                  | 99 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam mengharuskan muslim untuk memperoleh harta secara berkelanjutan dan menginfakkan harta kekayaan tersebut. Maksudnya, ajaran Islam menganjurkan dan mengharuskan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras untuk dapat memperoleh keuntungan yang halal bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Selain itu, Islam mewajibkan umat muslim agar bekerja keras serta berusaha untuk mencapai kesempurnaan dan pekerjaan baginya. Jadi pengelolaan harta kekayaan dalam Islam meliputi penciptaan/pengelolaan harta kekayaan, peningkatan jumlah harta kekayaan, perlindungan harta kekayaan, pendistribusian harta kekayaan, dan pemurnian harta kekayaan.<sup>1</sup>

Di dalam Islam harta harus dikelola dengan sebaik-baiknya, adapun mengelola harta bukan hanya dikelola saja, ada aturannya didalam islam. Seperti melaksanakan perintah rukun islam dalam hal membayar zakat. Kewajiban zakat adalah hal yang utama, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang potensial dalam kekayaan setiap manusia, yang wajib dikeluarkan pada bagian-bagian tertentu, serta digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia sebagai suatu sistem sosial yang diwujudkan dalam bentuk pemungutan uang.

Adanya perbedaan harta, kekayaan, dan status sosial dalam kehidupan adalah *sunnatullah*. Bahkan dengan adanya perbedaan status sosial itu manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat.

---

<sup>1</sup> Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam", Jurnal Islamic Banking, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2017), hlm 27-30

Kandungan ajaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun islam yang tampak diantara semua rukun-rukun Islam, sebab didalamnya terdapat hak orang banyak. Islam memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat sehingga zakat diupayakan sebagai instrument pendapatan yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>3</sup>

Zakat juga biasa diartikan sebagai perpindahan kepemilikan dari seseorang yang kaya kepada seseorang yang tidak mampu, karena ada hak orang lain atas harta yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Karena di dalam hal memiliki harta sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (batas kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat).

Sebagaimana Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah: 103)<sup>4</sup>

Menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membawa orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dalam segi tauhid dan

---

<sup>2</sup> Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hlm 1

<sup>3</sup> Didin Hafiuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm 51

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Thoha Putra Semarang, 2002), hlm 23

ibadah, zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong-menolong, sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan dari kotoran, sifat kikir dan barang haram.<sup>5</sup>

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib dikeluarkan. Hal ini merupakan salah satu media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Namun demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) merupakan ibadah yang memiliki tempat yang sangat penting untuk kesejahteraan umat. Selain sebagai bidang ibadah, ZIS dimanfaatkan secara material dan fungsional, ZIS juga memiliki peran aktif dalam memecahkan permasalahan umat seperti peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>7</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing.<sup>8</sup> Akan tetapi zakat merupakan tanggungjawab kita sebagai umat muslim. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua yaitu, Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>5</sup> Gaji Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), hlm 232

<sup>6</sup> M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nm Press, 2004), hlm 92

<sup>7</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1986), hlm 8

<sup>8</sup> Masfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1999), hlm 256

(BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah, keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>9</sup>

Kemudian dengan adanya peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat (UPZ) maka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS. Pasal 9 ayat 1 dan 2 menyebutkan UPZ Masjid dapat melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat serta dapat melakukan pendistribusian serta pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara mandiri.

Lahirnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan peluang bagi masjid untuk menjadi tempat peningkatan kesejahteraan umat. Pasal 53 PP No. 14 tahun 2014 tentang peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa BAZNAS Pusat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid Ibu Kota Negara, pasal 53 BAZNAS Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Raya Propinsi, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid/mushola/surau di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala

---

<sup>9</sup> Alim Murtani, "Peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau", Jurnal Al-Qads, 1, No.1, (Medan: Fakultas Bisnis Syariah Universitas Potensi Utama), hlm 53

<sup>10</sup> Ahmad Supriyadi, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP. No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)", Jurnal an-Nisbah, 03, No. 2, hlm 211

zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.<sup>11</sup> Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat.

Disamping pengelolaan zakat yang telah diaparkan diatas, pengelolaan zakat dapat juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat yang terdapat di masjid. Dalam hal ini peranan masjid sangatlah besar, karena kehidupan sehari-hari dari umat Islam terkait erat dengan masjid yang didirikan atas dasar iman. Masjid mempunyai daerah pembinaan tertentu dan pembinaan yang diberikan secara maksimal kepada masyarakat sekelilingnya yang menjadi jamaah tetap. Sedangkan jamaah yang tidak tetap, layanan dapat diberikan dalam bentuk pemberian informasi atau bantuan yang sifatnya darurat yang sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat beribadah.

Sebagai pusat kegiatan ibadah umat islam, Masjid Al-Azhar mempunyai layanan bagi masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat ini dibangun untuk mengelola keuangan masjid. Tidak hanya mengelola hasil dari zakat, akan tetapi juga dari hasil infaq, maupun shodaqoh. Lembaga Amil Zakat yang terdapat di Masjid Al-Azhar adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Lazismaz Masjid Al-Azhar yaitu lembaga sosial yang bergerak dalam sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang beralamatkan di Jalan Bukit Barisan Kompleks Masjid Al-Azhar Perumahan Permata Puri Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar memiliki visi menjadi institusi

---

<sup>11</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), hlm 9

pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesional yang secara bertahap dan berkesinambungan mewujudkan mustahiq menjadi muzakki.

Pada UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri dengan No. SK BAZNAS NOMOR: 102-SK/A-1//BAZNAS-SMG/X/2018 di BAZNAS Kota Semarang. Upaya pengumpulan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) seperti Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang merupakan salah satu UPZ yang cukup berjalan kegiatan pengelolaannya. Dengan asas yang bertujuan untuk mengumpulkan, melayani para muzaki, dan menciptakan masyarakat madani yang berada pada lingkungan sekitar Masjid Al-Azhar Permata Puri Kota Semarang. Seperti dana ZIS yang terkumpul di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri Kota Semarang yang disalurkan melalui berbagai program, yaitu berupa bantuan sosial, bantuan kesehatan, beasiswa pendidikan, bantuan usaha dan bantuan keagamaan fii sabilillah.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri merupakan salah satu lembaga penghimpun dan penyaluran dana zakat yang diharapkan dapat menampung dana zakat, infaq dan sedekah serta mendistribusikannya secara merata kepada yang berhak menerimanya. Namun tidak terlepas dari permasalahan perekonomian masyarakat, seringkali terjadi pasang surut jumlah zakat, infaq, dan shodaqoh yang diterima oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Lazismaz Masjid Al-Azhar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data rekapitulasi perolehan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

| Tahun | Penghimpunan Dana ZIS |
|-------|-----------------------|
| 2018  | 646.269.963,41        |
| 2019  | 569.559.255,91        |
| 2020  | 210.044.246,20        |
| 2021  | 251.189.983,70        |

*Tabel 1. 1*  
Penghimpunan Dana ZIS UPZ Lazismaz

| Tahun | Pendistribusian Dana ZIS |
|-------|--------------------------|
| 2018  | 404.288.037,22           |
| 2019  | 451.101.554,58           |
| 2020  | 641.975.316,11           |
| 2021  | 242.040.384,38           |

*Tabel 1. 2*  
Pendistribusian Dana ZIS UPZ Lazismaz

Sumber : Laporan keuangan UPZ Lazismaz tahun 2018-2021

Sistem manajemen yang harus dikelola dalam bentuk yang baik sehingga mendorong dalam mengelola dana di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar. Maka dari itu, UPZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi misinya sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai sasaran yang sudah ditentukan dengan baik untuk meningkatkan sebuah kualitas yang diharapkan. Oleh karena itu, UPZ Lazismaz perlu manajemen ZIS secara optimal dan profesional, agar mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien melalui fungsi manajemen zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis mengambil judul: “Implementasi Manajemen Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?

2. Bagaimana strategi manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.
- b. Untuk mengetahui strategi manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

##### **a. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan penulis dan dapat memahami secara mendalam tentang Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang, sehingga hal ini dapat menjadi ilmu dan pengalaman bagi penulis.

##### **b. Bagi Akademisi**

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tentang zakat dan ekonomi syariah di tempat penulis menuntut ilmu. Sehingga penulis bisa memberikan manfaat bagi para pencari ilmu.

##### **c. Bagi Praktisi**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi BAZNAS atau pihak terkait yang di dalamnya untuk meningkatkan mutu UPZ dalam meningkatkan jumlah zakat yang lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi kemiskinan dan bisa meningkatkan perekonomian negara.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk berzakat dari harta yang kita dapatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian serta pendidikan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Urgensi tinjauan pustaka adalah sebagai bahan atau kritik terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan maupun kelemahannya, dan juga sebagai bahan komparatif terhadap kajian terdahulu. Untuk menghindari plagiasi temuan yang membahas permasalahan yang sama atau hampir sama dari seseorang baik dalam bentuk skripsi, tulisan, dan dalam bentuk buku lainnya. Maka penulis akan memaparkan beberapa tulisan yang sudah ada sebelumnya:

Pertama, penelitian oleh Madiana Nur 2021, “*Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (Lazismaz) Al-Azhar Semarang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada lembaga amil zakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Objek penelitian ini dilakukan pada LAZISMAZ Al-Azhar Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah Lazismaz Al-Azhar Semarang telah menunjukkan kualitas informasi yang baik dengan menggunakan sistem pencatatan secara terpisah atau bisa disebut dengan sistem double entry. Ini sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah. Namun Lazismaz Al-Azhar tidak menerapkan empat elemen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, dan tidak

menunjukkan informasi secara rinci dengan membuat lima laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melainkan hanya membuat laporan penghimpun dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah.

Kedua, penelitian Eva Saidatus Solehah 2021, “*Analisis Fundraising pada Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Azhar (LAZISMAZ) Permata Puri Semarang*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis *fundraising* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Masjid Al-Azhar (LAZISMAZ) Permata Puri Semarang adalah melalui beberapa proses, sebagai berikut: Langkah-langkah *fundraising* LAZISMAZ Permata Puri Semarang menggunakan dua metode, *indirect fundraising* dan *direct fundraising*. *Fundraising* yang diterapkan oleh LAZISMAZ Permata Puri Semarang menjadi dua yaitu *Indirect fundraising* terdiri dari Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Memperkuat dan memperluas jaringan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Direct fundraising* terdiri dari Sosialisasi *Fundraising*, Jemput Zakat, Pekan Peduli Sosial, Konter. Hasil *fundraising* yang diperoleh LAZISMAZ Permata Puri Semarang dari tahun 2015-2019. Tahun 2015 yang mencapai 306.958.565. Lalu pada tahun 2016 mencapai 505.081.051. Lalu pada tahun 2017 mencapai 567.973.115. Lalu pada tahun 2018 mencapai 646.269.965. Lalu pada tahun 2019 mencapai 569.559.256. Pemanfaatan hasil *fundraising* LAZISMAZ: Pendistribusian kepada delapan asnaf, Pendistribusian Beasiswa, Layanan Ambulance Gratis, Bantuan tempat ibadah Kelurahan Bringin, adanya rumah tahfidz, pelayanan klinik kesehatan gratis.

Ketiga, skripsi Imarotun Nafi'ah 2020, "*Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqoh (Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)*". Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung adalah sebuah lembaga zakat yang berdiri pada tahun 2008. Sebagai sebuah lembaga zakat yang sudah legal dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat infaq dan shadaqoh, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya LAZ Rumah Zakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama ummat Islam. Dengan manajemen zakat infak dan shadaqoh Rumah Zakat memberikan pelayanan yang cukup baik dalam pengelolaan mulai dari proses pengumpulan ZIS, pendistribusian ZIS hingga pendayagunaan ZIS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan yang dilakukan dan apa yang menjadi keunggulan atau perbedaan dengan Lembaga Zakat yang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan *interview* (wawancara) observasi dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada di Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung sebanyak 9 orang, dan sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Cabang Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung dan Ketua Koordinator Senyum Mandiri dengan jumlah total sampel yaitu 2 orang. Peneliti menemukan kejanggalan dan kesulitan dalam proses penghimpunan data, dimana sebuah Lembaga Rumah Zakat yang seharusnya dapat transparan dalam seluruh aspek proses manajemen zakat namun disini peneliti sama sekali tidak mendapatkan data itu. Sehingga dalam skripsi ini peneliti menyajikan keterangan berdasarkan proses wawancara, namun tidak ada pembuktian secara ilmiah atau data, yang seharusnya diberikan oleh pihak Rumah Zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat infak dan shadaqoh yang dilakukan oleh Rumah Zakat sudah sesuai dalam pelaksanaannya namun belum terbukti bahwa semua benar-benar terlaksana, karena Rumah Zakat sangat menutup akses dalam proses penghimpunan data para mustahik maupun muzakki, sehingga peneliti kesulitan dalam pembuktian secara ilmiah, oleh karena itu Lembaga Rumah Zakat dalam persepektif

masyarakat masih belum dapat dipercaya sepenuhnya dalam proses pengelolaannya, dikarenakan tidak adanya kejelasan dan transparansi data yang dihimpun.

Keempat, penelitian Mukhammad Yusuf Nugroho 2020, “*Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Desa Petanahan Kebumen*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data penelitian ini adalah pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan dengan menganalisis data secara khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potret pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dikumpulkan dan pendistribusian dilakukan oleh Badan Amil Zakat Desa dan didistribusikan kepada fakir, miskin, dan *fisabilillah* dengan menggunakan manajemen yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Peluang zakat sebagai sarana mengangkat kemiskinan dan sebagai sarana kepedulian yang kaya kepada kaum fakir dan miskin. Tantangannya bagaimana caranya para muzakki dapat rutin menyalurkan zakatnya di Badan Amil Zakat yang sudah ada tanpa harus dijemput. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah para pengurus Badan Amil Zakat harus berpegang pada falsafah *lillahi ta'ala* (kerja yang tidak mengharapkan keuntungan) dukungan dan masukan masyarakat mengenai manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sangatlah diharapkan karena itu sangat membantu pengelolaan zakat lebih mudah dan transparan.

Kelima, penelitian Masytari Ma'wa 2020, "*Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah BMT El-Mentari Darul Falah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Seputih Banyak Lampung Tengah*". Dalam penelitian ini memaparkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pertama, sudahkah sistem pengelolaan harta zakat dilandasi kesadaran untuk menjadi rahmat seluruh alam. Kedua, penyaluran zakat dituntut membangun mental mandiri sehingga mustahik bisa menjadi muzakki. Ketiga, amil zakat yang professional tentu menjadi kebutuhan yang penting untuk menjamin dua point diatas terlaksana, yaitu penyadaran dan pemberdayaan. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) El- Mentari Darul Falah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Keberadaan BMT saat ini sangat membantu masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah yang ingin mandiri. Adapun sistem pengumpulan dana diperoleh dari potongan gaji para karyawan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) El-Mentari itu sendiri, para nasabah, dan para donatur dengan cara memberikan brosur atau proposal kepada calon muzakki. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Manajemen ZIS di BMT El- Mentari Darul Falah dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Seputih Banyak Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode diskriptif, gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga informasi yang disampaikan tampak seperti aslinya. Bersifat real sesuai dengan keadaan sebenarnya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tehnik wawancara langsung dengan narasumber bagian ZIS dari BMT El- Mentari Darul Falah. Partisipan dalam penelitian ini adalah karyawan, mustahik dan pengurus Manajemen ZIS di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) El- Mentari Darul Falah. Peneliti melakukan prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta adapun prosedur analisis data yang dilakukan menurut Miles, adalah reduksi data, penyajian, kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) El-Mentari Darul Falah dalam menghimpun dana ZIS mengadakan

berbagai kegiatan agar lebih optimal yaitu dengan cara sosialisasi dan kerjasama dengan beberapa pihak. Dalam penyaluran dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ini bersifat konsumtif dan sedang menuju produktif. Dalam mencapai tujuannya untuk mensejahterakan mustahiknya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) El-Mentari Darul Falah Seputih Banyak Lampung Tengah dengan memberikan amanah kepada takmir- takmir masjid atau diserahkan kepada ketua ranting setiap desa. Penyaluran dana ZIS secara produktif lebih sulit dibandingkan dana ZIS secara Konsumtif. Selama proses pelaksanaan program Manajemen ZIS di BMT El-Mentari Darul Falah sudah berusaha melakukan untuk mejadikan mustahik yang produktif.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas maka, kaitannya dengan skripsi yang akan penulis buat mempunyai hubungan yang identik tentang bagaimana konsep manajemen yang telah diterapkan pada sebuah lembaga atau instansi dalam pelaksanaan program-program pada lembaga yang terdapat di Masjid, yaitu mengenai manajemen zakat, infaq dan shodaqoh pada UPZ Lazismas Masjid AL-Azhar.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dekriptif kualitatif. Dimana metode kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>12</sup>

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri

---

<sup>12</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 13

pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang demikian memungkinkan studi ini dapat amat mendalam dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini.<sup>13</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data dari lapangan, yaitu Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang.

## **2. Data dan Sumber Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu: Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data yang ada. Kelebihan dari data primer adalah data lebih dipercaya, peneliti mendapat data yang terbaru, namun terdapat juga kelemahannya yaitu waktu bisa dalam jangka yang lama, adapula responden yang tidak bersedia memberi

---

<sup>13</sup> Burhan Byngun, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 68

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15

data dan sebagainya.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, penulis menulis data-data yang didapatkan melalui wawancara dengan Ketua UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar (KH. Khoirul Anwar, M.Ag), Dewan Pengawas (Ir. H. Sarjono), dan staf kantor (Riyanto, S.Pd.I)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>16</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun data, mengambil data, dan mengolah data penelitian.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 56

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm 91

<sup>17</sup> Newman, *Penelitian Metodologi Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), hlm 493

Untuk data secara rinci peneliti melakukan wawancara (*interview*) dengan ketua UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar (KH. Khoirul Anwar, M.Ag), dan staf kantor (Riyanto, S.Pd.I) agar dapat menghasilkan data yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi merupakan metode dasar penelitian kualitatif yang sangat penting, melalui pencatatan yang sistematis dan perekaman peristiwa, perilaku dan benda-benda di lingkungan sosial tempat studi berlangsung.<sup>18</sup>

Dalam observasi ini peneliti melakukan pencatatan khusus mengenai seputar persoalan peneliti yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Metode ini digunakan untuk menggali data-data yang mudah diamati secara langsung. Seperti: letak geografis, dan sarana prasarana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penunjang data dari hasil penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mencari data sekunder, yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, laporan kegiatan, foto-foto dan sebagainya. Sejalan dengan pernyataan Bell yang menyatakan bahwa dokumen merupakan objek atau hal yang berbentuk fisik dan dapat disimpan oleh manusia mencakup analisis fotografi, film, video, slide, sumber tidak tertulis, yang dapat dikelompokkan sebagai dokumen.<sup>19</sup>

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian berupa data-

---

<sup>18</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 131-132

<sup>19</sup> Judith Bell, *Doing Your Research Project*, (Jakarta: Indeks, 2006), hlm 154

data tentang pengelolaan ZIS dari UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar. Data dokumentasi ini termasuk diantaranya visi dan misi, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan oleh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis yaitu analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan serta transformasi data yang bertujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>20</sup> Mereduksi data sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, yakni dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.<sup>21</sup>

Tujuan analisis data menurut Kerlinger analisis data mencakup banyak kegiatan, diantaranya mengkategorikan data, mengatur data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problematika penelitian. Serta tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan. Sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 253

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), hlm 211

<sup>22</sup> Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 128

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman, berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) artinya merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini peneliti diharapkan telah mampu menyajikan data berkaitan dengan implementasi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan UPZ Lazismaz, dan strategi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh UPZ Lazismaz.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah bahkan menemukan temuan baru yang belum pernah ada, dapat juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan dengan implementasi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh UPZ Lazismaz, dan strategi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh UPZ Lazismaz Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 246-253

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, dimaksudkan supaya penelitian lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami dalam menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bagian awal penelitian terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran.

Bagian utama penelitian terdiri dari lima bab klasifikasi yaitu sebagai berikut:

**BAB I** : Bagian Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum yang berisi tentang kerangka umum penulisan skripsi, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Berisi Tinjauan Manajemen Zakat, Infaq, dan Shodaqoh perspektif teoritis, berisi tentang: Teori Manajemen, Manajemen ZIS, Pengertian ZIS, dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

**BAB III** : Berisi Gambaran Umum UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar, meliputi Profil, berisi tentang: Sejarah, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Struktur Organisasi, Program Kerja dan Informasi Layanan dan Fungsi Manajemen ZIS UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.

**BAB IV** : Berisi tentang analisis manajemen ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dan analisis strategi manajemen ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.

**BAB V** : Berisi kesimpulan hasil analisis dan saran-saran sebagai rekomendasi yang didasarkan pada temuan penelitian, dan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen menurut KBBI yaitu *pertama*, proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan sasaran; *kedua*, pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan.<sup>24</sup>

Sedangkan secara termonologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>25</sup>

Menurut T. Hani Handoko mendefinisikan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm 15

<sup>25</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 2-3

<sup>26</sup> T. Hani Handoko, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm 8

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses pengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem lokal untuk menyelesaikan suatu tujuan.<sup>27</sup>

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan tentang manajemen secara umum yang berarti suatu yang unik dan menggambarkan tentang proses kejadian usaha sampai akhir hasil yang dicapai, serta usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisaasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan):<sup>29</sup>

### a. *Planning* (Perencanaan)

#### 1) Pengertian *Planning*

*Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>27</sup> Abdul Choliq, *Diskursus Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Trust Media, 2011), hlm 3

<sup>28</sup> Abdul Choliq, *Diskursus Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Trust Media, 2011), hlm 3

<sup>29</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Dasar dan Kunci Keberhasilan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 6

digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>30</sup>

## 2) Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian.
- b) Merumuskan keadaan saat ini.
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

## 3) Elemen Perencanaan

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

- a) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok. Atau seluruh organisasi. Sasaran sering disebut juga tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
- b) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.

## 4) Unsur-unsur Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan, yaitu:

---

<sup>30</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cet. VI, hlm 16

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang dilakukan;
  - b) Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan;
  - c) Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi;
  - d) Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan;
  - e) Siapa yang akan melakukan tindakan-tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan;
  - f) Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- 1) Pengertian Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.<sup>31</sup>

Menurut George R. Terry *organizing* mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang membutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut, dan (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 71

<sup>32</sup> George R. Terry, *Guide to Management*, Terj. J. Smith. D.F.M, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 17

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setelah menyusun perencanaan, langkah selanjutnya adalah dikategorikan sebagai berikut:

- a) Menetapkan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan;
- b) Merancang bagian-bagian kelompok kerja;
- c) Penugasan tanggungjawab di bagian-bagian kelompok kerja;
- d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

## 2) Ciri-ciri Organisasi

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai tujuan dan sasaran;
- b) Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati;
- c) Adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan
- d) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

## 3) Komponen-komponen Organisasi

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship, and Environment*).

- a) *Work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- b) *Employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
- c) *Relationship* (hubungan) merupakan hal yang penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.

- d) *Environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

#### 4) Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.<sup>33</sup>

#### 5) Manfaat Pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- a) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- b) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggungjawab;
- c) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- d) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; dan
- e) Akan tercipta pola hubungan yang baik antara anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

#### c. *Actuating* (penggerakan/pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran anggota-anggota perusahaan

---

<sup>33</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua. (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm 109

tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.<sup>34</sup>

Pelaksanaan/penggerakan menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa:<sup>35</sup>

*“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and recognizing efforts”.*

“Pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Definisi di atas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*.

Hal ini sudah tentu merupakan *mis-management*. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada pergerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian merupakan landasan yang kuat untuk adanya pergerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Pergerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam

---

<sup>34</sup> George R. Terry, *Asas-asas Manajemen*, Alih Bahasa Winardi, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 62

<sup>35</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm 82

perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standart, metode kerja, prosedur dan program.<sup>36</sup>

Menggerakkan orang-orang agar semangat bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Dalam hal ini dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*). Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, bimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan;
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan;
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

d. *Controlling* (pengawasan)

1) Pengertian *Controlling*

*Controlling* atau pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terlangnya kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.<sup>37</sup>

Menurut G.R Terry pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.<sup>38</sup>

2) Tahap-tahap Pengawasan

Tahap-tahap Pengawasan terdiri dari:

---

<sup>36</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm 82-83

<sup>37</sup> Djati Julitriarsa, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Cet. III, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm 101

<sup>38</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar dan Masalah*, (Jakarta Bumi Aksara, 2007), hlm 159

- a) Penentuan standar;
  - b) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
  - c) Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
  - d) Pembeding pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan
  - e) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
- 3) Tipe-tipe Pengawasan
- a) *Feedforward control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
  - b) *Concurrent control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
  - c) *Feedback control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

### 3. Prinsip-prinsip Manajemen

Dalam melaksanakan kegiatan manajemen apapun yang dilakukan seorang manajer tidak akan terlaksana dan berjalan seperti apa yang diharapkan tanpa memerhatikan prinsip-prinsip manajemen. Adapun prinsip-prinsip manajemen yaitu:

#### a. Pembagian kerja

Pembagian kerja ini sangat diperlukan guna untuk memperlancar jalannya kegiatan- kegiatan yang dikerjakan. Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka akan lebih berhasil karena kerjanya lebih fokus dan konsentrasinya tidak terpecah dengan hal-hal lainnya.

b. Disiplin

Ketaatan kepada peraturan yang telah diberikan dan disepakati bersama dan kesadaran kepada seluruh orang-orang yang beraktivitas dalam kegiatan manajemen yang tinggi tentang tanggung jawab yang diembanya dan tugas-tugas yang telah diberikan amat menentukan keberhasilan manajemen.

c. Kesatuan perintah (*unity of command*)

Dalam kegiatan manajemen diperlukan adanya kesatuan perintah. Guna untuk menghindari kesimpangsiuran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

d. Kesatuan arah

Kesepakatan tentang arah tujuan merupakan hal yang mengikat dalam melaksanakan kegiatan manajemen untuk menghindari perselisihan.

e. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Kepentingan tiap-tiap anggota diperhatikan, akan tetapi tujuan bersama adalah yang harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Hal ini agar target yang sudah direncanakan tercapai.

f. Rantai berjenjang dan rentang kendali.

Manajemen dilakukan bertingkat-tingkat dan merupakan mata rantai yang berjenjang. Rentang kendali suatu manajemen yang sebaiknya terbatas pada tingkat di bawahnya. Hal ini biasanya menghasilkan efektivitas yang tinggi.<sup>39</sup>

## **B. Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

### **1. Pengertian Manajemen ZIS**

Manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui

---

<sup>39</sup> Azhar Arsyad, *Pokok-pokok Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 22

orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.<sup>40</sup>

Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata manajemen sendiri sama dengan pengertian pengelolaan, dalam hal ini jika mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, yang menjelaskan tentang “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat”.<sup>41</sup>

## 2. Asas

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 2 asas pengelolaan zakat adalah:<sup>42</sup>

- a. Syari’at Islam: berdasarkan ajaran Islam;
- b. Amanah: pengelolaan zakat harus dapat dipercaya;
- c. Kemanfaatan: pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada muzakki dan mustahik;
- d. Keadilan: pendistribusian zakat dilakukan secara adil;
- e. Kepastian hukum: dalam pengelolaan zakat ada kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki;
- f. Terintegrasi: pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat;
- g. Urgensi: urgensi manajemen zakat adalah alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Dalam hal ini manajemen ZIS merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat

---

<sup>40</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm

<sup>41</sup> Departemen Agama, *UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, hlm 4

<sup>42</sup> UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar apapun potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik.

### 3. Fungsi Manajemen ZIS

#### a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi ZIS untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan merupakan fungsi utama manajemen dari segala bidang dan tingkat manapun. Aspek perencanaan misalnya mencakup SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya.

Perencanaan organisasi dalam organisasi ZIS mencakup hal-hal yang luas. Misalnya, menentukan waktu yang tepat, menetapkan segmen muzakki dan mustahik, membuat *forecasting* dan *targeting* dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan prinsip syari'ah, membuat skala prioritas dalam penyaluran dana, dan lainnya.

#### b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pemberian tugas dan tanggungjawab pada masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi ZIS dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi tersebut.

Pengorganisasian kelembagaan organisasi ZIS memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi ZIS sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu, dan sebagainya.

c. *Actuating* (pengarahan/pelaksanaan)

Pengarahan yaitu pemberian perintah, komunikasi, dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja dalam organisasi ZIS mesti dipahami dan ditetapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah, dan terintegrasi agar organisasi ZIS menjadi terbuka.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Selain itu, aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, dan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi.

Dengan adanya pengawasan, kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi ZIS dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan program organisasi.<sup>43</sup>

### C. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

#### 1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *aghiya'* (hartawan) serta

---

<sup>43</sup> Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Malang: Madani, 2011), hlm 59-63

kekayaannya yang memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul).<sup>44</sup>

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang artinya keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu, bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>45</sup>

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.<sup>46</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat berjumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Allah

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 259

<sup>45</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 7

<sup>46</sup> M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), hlm 47

(*hablumminallah*) sedangkan zakat melambangkan hubungan kepada sesama manusia (*hablumminannas*).

Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1) Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2) Surat Al-Baqarah ayat 227

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi TuhanNya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."

Jadi zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut

ketentuan (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya.<sup>47</sup>

c. Jenis-jenis Zakat

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwasannya zakat terdiri dari 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari Raya Idul Fitri. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal Ramadhan sampai yang paling utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pagi hari Idul Fitri.<sup>48</sup>

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut madzhab hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' lain, yakni 3,8 kg.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Wahyuddin Magumi, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzaki ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 1 Januari 2013, hlm 173

<sup>48</sup> Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 61-62

<sup>49</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hlm 47

## 2) Zakat Maal

Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata infaq dan shodaqoh, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah *maliyah* yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.<sup>50</sup>

Pada umumnya di dalam kitab hukum fiqh Islam, harta kekayaan berupa materi yang wajib dizakati digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- (a) Emas, perak, dan uang (simpanan)
- (b) Barang yang diperdagangkan
- (c) Peternakan
- (d) Hasil bumi
- (e) Hasil tambang dan barang temuan.<sup>51</sup>

### d. Rukun Zakat

Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah disebut dengan rukun, yang mana dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi.<sup>52</sup>

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu sebagai berikut :<sup>53</sup>

#### 1) Muzakki

Orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Setiap warga Negara Indonesia

---

<sup>50</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 78

<sup>51</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press: 1995), hlm 44

<sup>52</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm 140

<sup>53</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008) hlm 159

yang beragama Islam dan mampu berkewajiban menunaikan zakat.

2) Harta yang dikenakan zakat

Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, binatang ternak, dagangan, hasil bumi, ma'din, rikaz. Orang yang menerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *gharim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*.

e. Syarat Wajib Zakat

Harta yang dizakati manusia untuk wajib dikeluarkan zakatnya, harta memenuhi syarat-syarat tertentu dengan berpijak pada prinsip keadilan yakni Islam tidak akan membebani umatnya untuk melaksanakan suatu kewajiban di luar kemampuannya yang justru akan lebih menyulitkannya. Oleh karena itu perlu ada batasan syarat-syarat harta yang wajib dizakati.

Dalam zakat terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat sah zakat itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat (muzakki), harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat (mustahik).<sup>54</sup>

Untuk dapat mewujudkan keinginan diatas, seorang Islam harus memenuhi syarat wajib zakat. Zakat sebagai ibadah *maaliyah* (kebendaan) baru diwajibkan ketika seseorang memiliki harta dan syarat sebagai berikut:

- 1) Islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Milik sempurna.
- 4) Cukup satu nishab (batas minimal)

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm

5) Satu tahun (haul), untuk beberapa jenis zakat.<sup>55</sup>

f. Golongan Penerima Zakat

Golongan orang yang menerima zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah: 60)<sup>56</sup>

1) Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu mereka dikategorikan sebagai orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kebutuhannya selama ini.

Adapun yang dimaksud dengan orang miskin yaitu orang-orang yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap. Kebutuhan yang dimaksud bukan sekedar kebutuhan primer melainkan juga kebutuhan sekunder. Akan tetapi para ulama secara umum menegaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir miskin pada dasarnya adalah

---

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 266

<sup>56</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Al-Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hlm 196

mereka yang tidak memiliki kemampuan materi dengan ciri-ciri dibawah ini:

- (a) Kemampuan materi nol atau kepemilikan asset yang nihil.
- (b) Memiliki asset *property* dalam jumlah yang sangat minim.
- (c) Memiliki asset keuangan yang kurang dari nishab.
- (d) Mereka yang tidak memanfaatkan kekayaannya karena berada jauh dari tempat tinggalnya juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara materi.<sup>57</sup>

## 2) *Amil* (pengumpul zakat)

*Amil* zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah pengumpulan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang ditunjuk sebagai *amil* zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari *amil* tidak boleh langsung diambil oleh para petugas *amil*, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari atasan petugas tersebut.

Adapun tugas utama para *amil* dalam menyalurkan dana zakat yaitu sebagai berikut:

- (a) Menarik zakat dari para muzaki.
- (b) Mendo'akan muzaki ketika menyerahkan zakatnya.
- (c) Mencatat zakat dengan benar (diserahkan oleh muzaki).
- (d) Mengatur pembagian zakat secara benar dan adil.
- (e) Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Perss, 2009), hlm 31

<sup>58</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Perss, 2009), hlm 31

### 3) *Muallaf*

Secara harfiah *muallaf qulubuhum* mengandung arti orang-orang yang dibujuk (dijinakkan) hatinya. Dalam terminologi fiqh, yang termasuk kategori muallaf adalah:

- (a) Orang yang baru masuk Islam dan Iman (niat) belum kuat.
- (b) Orang yang baru masuk Islam dan Iman nya sudah kuat, dan mempunyai kemuliaan atau pengaruh di kalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam.<sup>59</sup>

### 4) *Riqab* (budak)

*Riqab* atau budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Diantaranya sebagai dana zakat digunakan untuk memerdekakan budak.

Meskipun penggunaan dana zakat untuk ini sudah lama dihapus, akan tetapi selagi tujuannya tidak bertentangan dengan tujuan yang sama diperbolehkan. Misalnya membantu para buruh untuk membuat kerajinan sehingga bisa menjadi pemilik industri.<sup>60</sup>

### 5) *Gharim* (orang yang berhutang)

*Gharim* ialah orang berhutang buat dirinya sendiri untuk kepentingan yang bukan maksiat. Termasuk dalam kategori tersebut adalah pertama, orang yang berhutang untuk keperluan mendamaikan percecokan, maka orang ini diberi bagian sejumlah hutangnya yang untuk keperluan tersebut, sekalipun ia kaya. Adapun jika tidak berhutang, tapi membiayai perdamaian itu dengan hartanya sendiri maka tidak diberi bagian. Orang

---

<sup>59</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006) hlm 89

<sup>60</sup> Andri Soemintra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Persada, 2009), hlm 426

berhutang untuk kepentingan umum misalnya menghormati tamu, membebaskan tahanan, meramaikan masjid, boleh diberi bagian sekalipun kaya. Kedua, orang berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Bila penanggung dan yang ditanggung itu melarat kedua-duanya, maka penanggung diberi sejumlah pelunasan hutangnya.<sup>61</sup>

6) *Sabilillah*

Yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah jalan yang mengantarkan orang yang menempuh meraih keridhaan Allah SWT, yaitu dengan ilmu dan amal. Sebagian berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah berperang.

Ibn Atsir mengatakan asal dari makna al-Sabil adalah jalan. Sabilillah mencakup semua amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan segala jenis ibadah yang bernilai kebaikan.<sup>62</sup>

7) *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* menurut mayoritas ulama adalah orang yang melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri yang lain, dan kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut, maka diberi zakat untuk biaya pulang ke negaranya. Ulama mensyaratkan untuk menerima zakat harus perjalanan yang baik bukan untuk kemaksiatan, seperti perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, dan mencari rizki.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in bi Syarhil Qurrotil Aini*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm 37-38

<sup>62</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 80

<sup>63</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 81-82

Demikian rincian dari delapan golongan penerima zakat. Menurut Mahmod Syaltut, zakat disalurkan pada dua sasaran, yaitu *pertama*, orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak pula dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya negara dan agama.<sup>64</sup>

g. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran, yaitu sebagai berikut :<sup>65</sup>

- 1) Tujuan zakat bagi muzaki, adalah sebagai berikut:
  - (a) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
  - (b) Zakat membiasakan diri untuk berinfaq dan berbagi.
  - (c) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya.
  - (d) Zakat mendatangkan kecintaan.
  - (e) Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh.
  - (f) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
  - (g) Zakat mengembangkan dan menambah harta.
- 2) Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Dektorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Diktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm 51

<sup>65</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 16-21

- (a) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
  - (b) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- 3) Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

(a) Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah.

(b) Zakat dan aspek ekonominya.

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja untuk mendapatkan rizki yang diperoleh sehingga memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

(c) Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Maka dengan itu, solusi alternatif dalam pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut yaitu dengan zakat.

h. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, zakat mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat (mustahik) maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Adapun hikmah dan manfaat zakat diantaranya:

- 1) Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan

rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan rasa kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- 2) Kedua, karena zakat hak mustahik (orang penerima zakat), maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah yang lebih baik. Hikmah dan manfaat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
- 3) Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'*) antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun pra sarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Kelima, memasyarakatkan etika bisnis yang besar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita miliki dan kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- 6) Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemertaan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Menurut Mustaq Ahmad, sumber utama kas Negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada

satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.<sup>66</sup>

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Kata Infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infaq*. Kata *al-infaq* adalah mashdar (*gerund*) dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafaqan* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), *naqasha* (berkurang), *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infaq* secara bahasa bisa berarti *infad* (menghabiskan), *ifna'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlil* (pengurangan), *idzhab* (menyingkirkan), atau *ikhraj* (pengeluaran).<sup>67</sup>

Infaq juga bisa diartikan yaitu sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Infaq juga tidak memiliki batas waktu begitu juga dengan besar kecilnya. Akan tetapi infaq biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia berinfaq maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan infaq maka tidak jatuh dosa kepadanya.<sup>68</sup>

Jadi infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan (yang disyariatkan oleh ajaran Islam). Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan).<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2002) hlm 10-14

<sup>67</sup> Jumadin Lapopo, "Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol 20, No.1, hlm 90-91

<sup>68</sup> Beni Kurniawan, *Manajemen Sedekah*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2011), hlm 19

<sup>69</sup> Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2011), hlm 182

b. Dasar Hukum Infaq

Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika mendapatkan rezeki dari Allah SWT dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslimin tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. Al-Baqarah: 195).<sup>70</sup>

c. Jenis-jenis Infaq

Sebagian ulama menyatakan bahwa infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan dan sebagainya.<sup>71</sup>

1) Infaq wajib, berarti mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib, seperti:

(a) Zakat, adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disampir ikrar tauhid (sahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Thoha Putra Semarang, 2002), hlm 23

<sup>71</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)

<sup>72</sup> Ahmad Fathonih, “Zakat Sebagai Sumber Penghasilan Alternatif dan Pembiayaan Bagi Negara” *Jurnal Al-Adalah*, Vol 16, No. 3, (November, 2019), hlm 197

- (b) Membayar mahar, Islam memberikan petunjuk bagi mereka yang akan membayar mahar, agar menjadi sah suatu perjanjian (ikatan).
  - (c) Menafkahi istri, dalam Islam mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi belanja kepada istri dan anak-anaknya jika ia mempunyai harta, atau pergi ke penguasa mengadukan kefakiran dan kebutuhannya.
  - (d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*. Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya, apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberikan tempat tinggal di dalam rumah hingga iddahnya habis. Dan diberikan nafkah sesuai kemampuan.<sup>73</sup>
  - (e) Kafarat, artinya adalah denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu dosa, yang bertujuan untuk menutupi dosa tersebut, sehingga tidak ada lagi pengaruh oleh pemberi kafarat.
  - (f) Nadzar, ialah mewajibkan atas diri sendiri kepada sebuah ibadah yang pada dasarnya tidak diwajibkan oleh syara' atau syari'at, disertai dengan lafadz yang menunjukkan hal itu.<sup>74</sup>
- 2) Infaq sunnah, berarti mengeluarkan harta dengan niat sedekah atau dengan akat lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib, seperti:
- (a) Infaq untuk jihad, yaitu memberikan harta yang dimiliki untuk kebaikan berjuang di jalan Allah SWT.
  - (b) Infaq kepada yang membutuhkan, seperti memberikan uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lainnya sebagainya.

---

<sup>73</sup> Muhammad Bin Ahmad, *Manajemen Islam Harta dan Kekayaan*, Cet 2, (Solo: Intermedia, 2002), hlm 54

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm 21

- (c) Infaq kemanusiaan, dalam hal ini infaq lebih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti bencana banjir di pemukiman padat penduduk, gempa bumi di pemukiman warga, kebakaran di perumahan dan lain sebagainya. Beda halnya untuk bencana banjir di atas, yang membedakan ialah objek atau target dari infaq tersebut. Jika infaq untuk bencana, objek yang ingin dicapai ialah pemulihan kembali alam yang mengalami kerusakan. Sedangkan infaq untuk kemanusiaan, objek atau target yang ingin dicapai ialah manusianya itu sendiri.<sup>75</sup>
- (d) Infaq mubah, berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah, seperti: berdagang dan bercocok tanam.
- (e) Infaq haram, berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti:
- (1) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam;
  - (2) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah SWT.<sup>76</sup>

d. Rukun Infaq

Diantara rukun infaq adalah sebagai berikut:

- 1) Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq;
- 2) Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq;
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan; dan
- 4) Ijab dan qobul, merupakan kesepakatan penyerahan sesuatu yang diinfaqkan, ijab qobul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan.

e. Syarat Wajib Infaq

Adapun syarat wajib infaq adalah sebagai berikut:

- 1) Penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm 42

<sup>76</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm 18-22

- a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan;
  - b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
  - c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;
  - d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi infaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Benar-benar ada waktu diberi infaq, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
  - b) Dewasa atau *baligh* maksudnya, apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diamnil walinya, pemeliharannya atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Benar-benar ada;
  - b) Harta yang bernilai;
  - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima, peredarannya, dan pemilikannya dapat dipindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut.
  - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 17-18

- 4) Ijab dan Qobul, infaq itu sah melalui ijab dan qobul bagaimanapun bentuk ijab dan qobul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

f. Golongan Penerima Infaq

Adapun kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq dan shodaqoh yaitu sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Karib kerabat.
- 2) Anak yatim.
- 3) Musafir.
- 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 5) Memberikan harta untuk memerdekakan budak.
- 6) *Sabilillah*.
- 7) *Amil*.

### 3. Shodaqoh

a. Pengertian Shodaqoh

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, sedakah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Dalam istilah syari'at Islam, shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada bendanya.<sup>79</sup>

Shodaqoh memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena shodaqoh memiliki 3 pengertian utama:

---

<sup>78</sup> Achmad Arif Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm 37

<sup>79</sup> Jumadin Lapopo, "Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol 20, No.1, hlm 91

- 1) Shodaqoh merupakan pemberian kepada faqir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*). Shodaqoh bersifat sunnah.
- 2) Shodaqoh dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang tertulis dengan shodaqoh padahal yang dimaksud adalah zakat. Shodaqoh adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).<sup>80</sup>

Jadi zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan infak adalah mengeluarkan harta berupa materi tidak memiliki nishab dan haul seperti zakat, sehingga tidak ada batasan baik dari segi besaran dan waktu bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya. Sedangkan sedekah merupakan berkaitan dengan materi dan non materi, uang atau benda, tenaga atau jasa, tersenyum, kepada orang lain dengan ikhlas, mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil dan seterusnya.

#### b. Dasar Hukum Shodaqoh

Adapun anjuran tentang bersedekah terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.” (Q.S Al-Baqarah : 254).<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat: 2013), hlm 284

<sup>81</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Al-Hufaz dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba), hlm 4

c. Jenis-jenis Shodaqoh

Shodaqoh sendiri memiliki pengertian luas, dimana terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu yang bersifat materil dan fisik (*tangible*) serta yang bersifat non fisik (*intangible*).<sup>82</sup> Shodaqoh *tangible* terbagi menjadi fardhul wajib dan sunnah:

1) *Fardhu a'in*/wajib, terdiri dari:

(a) Fardhu a'in/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat mal (zakat yang berlaku atas harta manusia).

(b) Fardhu kifayah ialah infaq.

2) *Sunnah* adalah shodaqoh. Shodaqoh yang *intangible*:

(a) Tasbih, Tahmid, Tahlil, Takbir.

(b) Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan lainnya.

(c) Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.

(d) Menyuruh kepada kebaikan atau kebajikan (berbuat makruf).

(e) Menahan diri dari kejahatan atau merusak.

**D. UPZ (Unit Pengumpul Zakat)**

Salah satu hal yang baru dalam UU No. 23 Tahun 2011 dari UU No. 38 Tahun 1999, adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk BAZNAS yang bertujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014, yang menjelaskan keberadaan UPZ pada setiap struktur BAZNAS, yaitu dari pusat hingga kabupaten/kota.

UPZ pada BAZNAS Pusat dapat dibentuk pada:

1. Lembaga Negara;
2. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;

---

<sup>82</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm 4

3. Badan Usaha Milik Negara;
4. Perusahaan swasta nasional dan asing;
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
6. Kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing; dan
7. Masjid Negara.<sup>83</sup>

Sedangkan pada BAZNAS Provinsi, UPZ dapat dibentuk pada:

1. Kantor instansi vertikal;
2. Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
3. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi;
4. Perusahaan swasta skala provinsi;
5. Perguruan tinggi; dan
6. Masjid Raya.<sup>84</sup>

Sedangkan pada BAZNAS Kabupaten/Kota, UPZ dapat dibentuk pada:

1. Kantor instalasi vertikal tingkat kabupaten/kota;
2. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
3. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota;
4. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
5. Masjid, Musalla, Langgar, Surau, atau nama lainnya;
6. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
7. Kecamatan atau nama lainnya;
8. Desa/kelurahan atau nama lainnya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 53 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>84</sup> Pasal 54 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>85</sup> Pasal 55 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM UNIT PENGUMPUL ZAKAT LAZISMAZ MASJID AL-AZHAR PERUM PERMATA PURI NGALIYAN SEMARANG**

### **A. Profil UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar**

#### **1. Sejarah Berdirinya UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar**

Lazismaz Masjid Al-Azhar merupakan lembaga amal zakat yang berada di bawah pembinaan Takmir Masjid Al-Azhar. Terbentuknya Lembaga Amil Zakat yang terdapat di Masjid Al-Azhar Permata Puri tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mendasari keinginan sebagai umat untuk merealisasikan suatu kegiatan sosial yang berupa pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan pentasyarupannya akan dikembalikan untuk kepentingan warga masyarakat pula.

Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat yang terdapat di Masjid Al-Azhar adalah Lazismaz merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, maupun dana sosial kemanusiaan lainnya.

Lembaga Amil Zakat yang terdapat di Masjid Al-Azhar Permata Puri dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam warga Permata Puri dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Lembaga ini berada dalam naungan Takmir Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang (Surat Keputusan Takmir No 5 Tahun 2014 Takmir Masjid Al-Azhar Permata Puri).<sup>86</sup> Masjid Al-Azhar merupakan masjid agungnya Permata Puri. Semua kegiatan ibadah,

---

<sup>86</sup> Brosur Lazismas

dakwah, pendidikan, unit kerja pusatnya di Masjid Al-Azhar. Sejarah mencatat bahwa berdirinya Lazismaz berawal dari inisiatif dari Takmir Masjid Al-Azhar dan masyarakat Permata Puri Ngaliyan Semarang untuk mendirikan Lazismaz (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Masjid Al-Azhar) yang bertujuan untuk mengelola zakat, infaq, maupun shodaqoh secara modern, profesional, dan terorganisir memberikan pelayanan sepanjang waktu.

Seiring berjalannya waktu, Lembaga Amil Zakat yang terdapat di Masjid Al-Azhar mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan. Sehingga pengurus Lazismaz mempunyai pemikiran mengajukan audit ke BAZNAS (Badan Amil Zakat) Kota Semarang pada bulan Oktober Tahun 2018, maka keluarlah nama (UPZ) Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar dengan SK BAZNAS Nomor : 102-SK/A-1//BAZNAS-SMG/X/2018.

## **2. Visi dan Misi**

Visi dari UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar yaitu menjadi institusi zakat yang amanah, transparan, dan profesional yang secara bertahap dan berkesinambungan mewujudkan mustahik menjadi muzakki.<sup>87</sup>

Adapun misi UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar, yaitu:

- a. Mensosialisaikan (dakwah) zakat, infaq, dan shodaqoh;
- b. Menghimpun zakat, infaq, dan shodaqoh secara efektif;
- c. Menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh untuk kesejahteraan umat;
- d. Mengembangkan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh secara profesional sesuai dengan perkembangan zaman dengan berpijak pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>87</sup> Buku Agenda Donatur Lazismas

### 3. Tujuan

Adapun tujuan terbentuknya UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan umat di Permata Puri dan sekitarnya;
- b. Menyantuni kaum faqir, miskin, dan kaum muslimin yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, khususnya di lingkungan Permata Puri dan sekitarnya;
- c. Memperkokoh tali silaturahmi dan persaudaraan muslim (*ukhuwah*) di Permata Puri;
- d. Memperkuat syiar dan peran Masjid Al-Azhar Permata Puri dan sekitarnya.<sup>88</sup>
- e. Membuat database muzakki dan mustahik.
- f. Mengoptimalkan potensi sumber daya penerimaan dana selain dari dana ZIS.
- g. Menciptakan peran media dalam pentingnya membayar zakat.
- h. Menciptakan budaya hitung dan bayar sendiri ZISnya.

### 4. Sasaran

Sasaran yang dilakukan oleh pengurus UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dalam meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran wajib zakat dalam menunaikan zakat.
- b. Meningkatkan pelayanan ZIS.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan bantuan kepada 8 *ashnaf* yang telah ditentukan.

---

<sup>88</sup> Surat Permohonan Menjadi UPZ Tahun 2016

## 5. Struktur Organisasi

- a. Bagan Kepengurusan Struktur Organisasi UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar



Gambar. 1

Struktur Organisasi UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar

Struktur kepengurusan UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang Periode 2020-2023, adalah sebagai berikut:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Dewan Pelindung               | : Dr. KH. Amin Farih, M.Ag  |
| Dewan Syariah                 | : KH. Najahan Musyafak, MA  |
| Dewan Pengawas                | : Ir. H. Sarjono            |
| <b>DEWAN PELAKSANA</b>        |                             |
| Ketua                         | : KH. Khoirul Anwar, M. Ag  |
| Sekretaris                    | : H. M. Aminuddin Faqih, SE |
| Bendahara                     | : Drs. Taufiq Rohmani       |
| Staf Administrasi             | : Riyanto, S.Pd             |
| <b>KOORDINASI SEKSI-SEKSI</b> |                             |
| Devisi Penghimpunan           | : Budiarto                  |
| Devisi Pendistribusian        | : Tri Waluyo, SE            |
| Devisi Pendayagunaan          | : H. Budi Shodiq            |
| Devisi Pengembangan           | : H. Marwini                |

b. Tugas-tugas Pengurus UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar

- 1) Dewan Pelindung, bertugas untuk melakukan pembinaan kepada pengurus serta memonitor jalannya kepengurusan.
- 2) Dewan Syariah, mempunyai tugas:
  - a) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai prinsip pengelolaan zakat, perkembangan hukum, dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
  - b) Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengumpulan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pengembangan zakat.
  - c) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Dewan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
  - d) Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat yang amanah dan sesuai syariat.
- 3) Dewan Pengawas, mempunyai tugas:
  - a) Melakukan pengawasan terhadap aspek organisasi dan tata kelola zakat, khususnya dalam bidang arus keuangan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran.
  - b) Menunjuk akuntan publik untuk memeriksa penghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - c) Berkoordinasi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Dewan Syariah.
- 4) Dewan Pelaksana, terdiri dari:
  - a) Ketua, mempunyai tugas:
    - (1) Melaksanakan garis kebijakan UPZ Lazismaz dalam program penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
    - (2) Merencanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan lainnya.

- (3) Memimpin pelaksanaan program-program UPZ Lazismaz.
- b) Sekretaris, mempunyai tugas:
  - (1) Melaksanakan administrasi secara umum.
  - (2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan UPZ Lazismaz serta mempersiapkan bahan laporan yang diperlukan.
  - (3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan UPZ Lazismaz.
  - (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan.
  - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggungjawab kepada atasan.
- c) Bendahara, mempunyai tugas:
  - (1) Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya.
  - (2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
  - (3) Menerima tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dari semua bidang dan divisi di UPZ Lazismaz.
  - (4) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
  - (5) Mempertanggungjawabkan dana zakat dan dana lainnya.
- d) Staf Admin, mempunyai tugas:
  - (1) Melakukan pengelolaan aset UPZ Lazismaz yang meliputi aset personalia, administrasi dan umum dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan intern maupun ekstern.
  - (2) Membantu pelaksanaan tugas-tugas seluruh unit kerja UPZ Lazismaz menjadi lebih mudah dan terarah dengan cara penyediaan tempat dan sistem *filling* yang baik.
  - (3) Menginventaris data donatur secara berkala.

- 5) Devisi Penghimpunan, mempunyai tugas:
  - a) Melakukan upaya-upaya yang optimal dalam rangka menghimpun dana zakat dan lainnya dari para muzakki, khususnya di lingkungan Permata Puri Ngaliyan Semarang.
  - b) Mengoptimalkan peran laskar Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri dalam rangka penghimpunan dana zakat dari para muzakki.
  - c) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya serta berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara UPZ Lazismaz.
- 6) Devisi Pendistribusian, mempunyai tugas:
  - a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.
  - b) Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
  - c) Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
  - d) Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
  - e) Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan zakat dan lainnya serta mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada atasan.
- 7) Devisi Pendayagunaan, mempunyai tugas:
  - a) Melakukan pendataan mustahik baik didalam maupun diluar lingkungan Permata Puri Ngaliyan Semarang.
  - b) Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - c) Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
  - d) Melaksanakan pendayagunaan dana kaitannya dengan kemajuan UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar seperti zakat

produktif (modal kerja untuk para mustahik), pengelolaan mobil Ambulance, dll.

8) Devisi Pengembangan, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana penghimpunan, pendayagunaan, dan pengembangan dana zakat dan lainnya.
- b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
- c) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat.
- d) Mengawal pengembangan berhubungan dengan riset, SDM, IT (sistem) dan aktivitas marketing (*branding/promotion*) untuk kemajuan UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar.

**6. Program Kerja Lazismaz**

UPZ Lazismaz Permata Puri Ngaliyan Semarang memiliki beberapa program kerja, diantaranya:

- a. Bantuan sosial, yaitu secara rutin setiap sebulan sekali diberikan kepada fakir miskin, kaum dhuafa', lansia, dan korban bencana.
- b. Santunan yatim piatu, yakni memberikan bantuan santunan kepada anak-anak yatim piatu bagi warga permata puri dan sekitarnya.
- c. Beasiswa pendidikan, yaitu mendistribusikan zakat dalam bentuk bantuan langsung, beasiswa pendidikan, bantuan kelembagaan panti asuhan, bantuan bencana alam, dan bantuan muallaf.
- d. Pemberdayaan ekonomi umat, yaitu bantuan diberikan dalam bentuk *training* motivasi usaha, pelatihan keterampilan atau pemberian modal usaha.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Surat Permohonan Menjadi UPZ Tahun 2016

## 7. Informasi Layanan

a. Sistem MAZ Card (Kartu Muzaki)

Sistem kartu muzaki UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar sebagai sarana untuk mengingatkan muzaki berkewajiban zakat dan pengembangannya.<sup>90</sup>

b. Kantor UPZ Lazismaz

Lokasi Kantor UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar : Jln Bukit Barisan No. 1 Kompleks Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang.

[illegible]

c. *Contact Person* (CP)

Telp. : (024) 7629630  
Admin Kantor : 08338822240  
Email : lazismazpp@gmail.com

d. No. Rekening UPZ Lazismaz

- 1) Zakat : 136-00-0963000-2 (Bank Mandiri)
- 2) Infaq : 136-00-7630000-2 (Bank Mandiri)
- 3) Wakaf : 871-506-3260 (Bank BCA)<sup>91</sup>

## B. Implementasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar

Sejak berdirinya UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri hingga saat ini membutuhkan manajemen untuk mengatur semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh.

<sup>90</sup> Buku Agenda Donatur UPZ Lazismas

<sup>91</sup> Kartu Laskar UPZ Lazismas

UPZ Lazismaz Permata Puri menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

### **1. *Planning* (perencanaan)**

Perencanaan merupakan awal dari sebuah proses manajemen. Yaitu, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Perencanaan sering disebut juga dengan *planning*. *Planning* juga merupakan penjabaran dan perwujudan dari keinginan-keinginan pemimpin maupun anggota organisasi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak KH. Khoirul Anwar, M.Ag selaku ketua UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri, beliau berpendapat:

“sebelum tahun berakhir, UPZ Lazismaz mengagendakan rapat untuk perencanaan program tahun depan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ Lazismaz yang berubah pada setiap tahunnya”

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak KH. Khoirul Anwar, M.Ag tersebut bahwa setiap akhir tahun, UPZ Lazismaz Permata Puri mengadakan rapat akhir tahun dengan untuk membahas perencanaan program UPZ tahun depan sesuai pedoman RKAT yang berubah setiap tahunnya.

Sama halnya yang disampaikan oleh Dewan Pengawas UPZ Lazismas Ir. H. Sarjono, beliau menyampaikan:

“setiap akhir tahun UPZ ada rapat mas, tepatnya di bulan November/Desember dimana isi dalam rapat tersebut untuk perencanaan program kedepan yang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ Lazismaz sendiri”

Tidak hanya ketua UPZ Lazismaz saja yang mengatakan demikian, hal ini juga dikatakan oleh staf kantor UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Bapak Riyanto, S.Pd mengungkapkan bahwa:

“perencanaan UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar secara global selama satu tahun dilaksanakan pada setiap akhir tahun untuk perencanaan program UPZ pada tahun berikutnya mas”

Dari pemaparan tersebut dijelaskan bahwa perencanaan pada UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar secara global selama satu tahun dilaksanakan pada akhir tahun, guna tersusunnya sebuah program UPZ Lazismaz pada tahun berikutnya.

## **2. *Organizing* (pengorganisasian)**

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dari manajemen sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak KH. Khoirul Anwar M.Ag selaku ketua UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar, beliau mengatakan:

“tentu saja dalam sebuah organisasi pasti memerlukan sebuah pengorganisasian, nah aspek pengorganisasian yang ada di UPZ Lazismaz itu berupa pembagian tugas, dimana pembagian tugas dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing, misalnya gini mas, pada bidang pendistribusian itu tugasnya mendistribusikan zakat, pada bidang penghimpunan itu juga tugasnya menghimpun zakat dan seterusnya”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Sarjono selaku Dewan Syariah UPZ, beliau mengungkapkan:

“aspek pengorganisasian yang ada di UPZ Lazismaz itu berupa pembagian tugas, dimana pembagian tugas dilakukan sesuai bidang masing-masing, yang mana setiap bidang pasti tugas dan jobnya berbeda-beda”

Tidak hanya ketua UPZ Lazismaz saja yang mengatakan demikian. Hal itu juga dikatakan oleh staf kantor UPZ Lazismaz, Bapak Riyanto, S.Pd mengatakan bahwa:

“pengorganisasian yang diterapkan oleh UPZ Lazismaz yaitu berupa pembagian tugas (*job description*) yang mana sudah disesuaikan dengan bidang masing-masing dan diantara bidang dengan bidang yang lainnya tentu mempunyai tugas yang berbeda-beda”

Dari pendapat-pendapat diatas bisa dijelaskan bahwa penerapan pengorganisasian di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar berupa pembagian tugas yang telah disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, dimana setiap bidang tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda, yaitu:

- a) Bidang penghimpunan, mempunyai tugas: melakukan upaya-upaya yang optimal dalam rangka penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari para muzakki khususnya di lingkungan Permata Puri; mengoptimalkan peran laskar UPZ Lazismaz dalam rangka penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari para muzakki; dan mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh serta berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara UPZ Lazismaz.
- b) Bidang pendistribusian, mempunyai tugas: menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik; melaksanakan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh sesuai keputusan yang telah ditetapkan; mencatat pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara; dan menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh.
- c) Bidang pendayagunaan, mempunyai tugas: melakukan pendataan mustahik baik di dalam maupun di luar lingkungan Permata Puri; melaksanakan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh dengan ketentuan yang telah ditetapkan; mencatat pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara; dan menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk usaha produktif.
- d) Bidang pengembangan, mempunyai tugas: menyusun rencana penghimpunan, pendayagunaan, dan pengembangan dana zakat, infaq dan shodaqoh; melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat;

menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat; mengawal pengembangan berhubungan dengan riset, SDM, IT (sistem) dan aktivitas marketing (*branding/promotion*) untuk kemajuan UPZ Lazismas Masjid Al-Azhar.

### 3. *Actuating* (pelaksanaan/pengarahan)

Pengarahan merupakan suatu kemampuan untuk dapat mempengaruhi dan menuntun orang lain kearah yang lebih tepat agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam organisasi UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar, pengarahan dilaksanakan oleh pimpinan kepada tim pelaksana kegiatan di UPZ Lazismaz.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua UPZ Lazismaz Bapak KH. Khoirul Anwar, M.Ag, beliau mengungkapkan:

“disetiap tiga minggu sekali antara pemimpin dan anggota UPZ Lazismaz menjalin komunikasi sekaligus pengarahan, namun tidak hanya itu, setiap sebulan sekali diadakan rapat koordinasi antara pimpinan dengan pelaksana guna pengarahan”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Sarjono selaku Dewan Pengawas UPZ, mengatakan bahwa:

“di UPZ Lazismaz sendiri, setiap akan menjalankan kegiatan pasti diberi pengarahan oleh pimpinan, baik setiap dua minggu sekali maupun tiga minggu sekali UPZ Lazismaz mengadakan rapat per devisi pada bidang masing-masing yang telah ditentukan untuk pengarahan kegiatan”

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Riyanto, S.Pd, beliau mengungkapkan, bahwa:

“pengarahan dilakukan oleh pimpinan, semisal ada proposal masuk, proposal tersebut yang *mendesposisi* adalah pimpinan kemudian pimpinan bertanya ke *staff* kantor (saya) apakah masih ada jatah untuk bantuan tersebut, semisal masih ada kemudian pimpinan memberikan proposal ke anggota bidangnya untuk ditindaklanjuti”

Dari pendapat-pendapat diatas bisa dijelaskan bahwa pengarahan di UPZ Lazismaz berasal dari internal maupun eksternal. Pengarahan

internal berasal dari pemimpin UPZ sendiri. Pengarahan dari pimpinan selalu diberikan setiap saat dalam bentuk komunikasi (*sharing*) maupun dalam bentuk rapat resmi. Sedangkan untuk pengarahan eksternal berasal dari BAZNAS Kota pada kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam proses pengarahan perlu melibatkan 4 komponen, yaitu: bersifat memimpin; mampu menjalin komunikasi dengan baik; mempertimbangkan anggota-anggotanya; serta bisa memotivasi.

#### **4. *Controlling* (pengawasan)**

Pengawasan dalam manajemen suatu organisasi memiliki peranan sangat penting baik pengawasan internal maupun eksternal. Melalui aktivitas pengawasan diharapkan dapat segera diketahui apabila terjadi penyimpangan dalam jalannya manajemen organisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak KH. Khoirul Anwar, M.Ag selaku ketua UPZ Lazismaz, beliau mengatakan:

“pengawasan secara internal dilaksanakan oleh ketua UPZ Lazismaz sendiri, karena tugas ketua adalah bertanggungjawab atas semua jalannya organisasi UPZ. Selain ketua, pengawasan juga dibantu oleh wakil ketua yang ditunjuk sebagai koordinator pada bidang masing-masing”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Sarjono, mengatakan bahwa:

“tentu saja pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan UPZ Lazismaz, pengawasan itu dilakukan oleh pengurus harian UPZ, yaitu ketua; sekretaris; bendahara; dan juga dewan pengawas sendiri. Untuk pengawasan lainnya BASNAZ Kota akan tetapi tidak serta merta mengawasi pelaksanaan kegiatannya, akan tetapi memintai hasil laporan dari pengelolaan dana ZIS di UPZ setiap akhir tahun”

Tidak hanya ketua dan dewan pengawas saja yang mengatakan demikian, hal ini dikatakan oleh *staff* kantor Bapak Riyanto, S.Pd beliau mengungkapkan bahwa:

“dalam melaksanakan kegiatan, tentu saja ada pengawasannya. untuk pengawasan internal, perbidang sudah mempunyai ketua masing-masing

jadi pengawasan dilakukan oleh ketua masing-masing divisi beserta Dewan Pengawas UPZ Lazismaz. Sedangkan pengawasan eksternal, tidak ada pengawasan khusus dari BAZNAS Kota, akan tetapi memintai hasil laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS di akhir tahun atau istilahnya tutup buku”

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa sistem pengawasan UPZ Lazismaz ada dua, yaitu:

- a) Pengawasan internal, yaitu dimana pengawasan khusus yang dilakukan secara langsung oleh pengurus harian, yang terdiri dari ketua; bendahara; sekretaris; dan dewan pengawas serta semua ketua masing-masing divisi UPZ Lazismaz.
- b) Pengawasan eksternal, yaitu khususnya dalam pengawasan sistem pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota.

### **C. Strategi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar**

Strategi adalah proses penempatan misi instansi, penetapan sasaran organisasi dengan merumuskan kebijakan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang akan dicapai.<sup>92</sup> Strategi juga dapat dikatakan sebagai program umum untuk mencapai tujuan-tujuan lembaga, organisasi, atau perusahaan dalam melaksanakan misinya. Dimana strategi dapat menghubungkan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya dengan berbagai tantangan dan resiko yang harus dihadapi.

Dalam hal mengetahui langkah selanjutnya maka sebagai peneliti harus memaparkan hasil wawancaranya guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut wawancara tentang data lapangan yang ada di lembaga UPZ Lazismaz melalui Bapak Riyanto, S.Pd dengan analisis SWOT diantaranya:

---

<sup>92</sup> George A. Steiner dan John B. Miller, *Kebijakan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm 18

**1. *Strength* (kekuatan)**

UPZ sudah menerapkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *independent*, penyaluran tepat sasaran, memiliki program berkelanjutan, selalu update perkembangan zakat, pemberian nilai positif terhadap lembaga dan pelayanan.

**2. *Weakness* (kelemahan)**

Rendahnya kemauan amil untuk mensosialisasikan dan pengedukasian ZIS kepada masyarakat; kurang cepat tanggap dalam pelayanan sistem balasan chat secara otomatis ketika ada yang berdonasi; tanggung jawab seorang amil.

**3. *Opportunity* (peluang)**

Mayoritas penduduk permata puri muslim; memupuk *ukhuwah islamiyah*, kemajuan teknologi.

**4. *Threats* (tantangan atau ancaman)**

Lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai ZIS dan adanya resesi.

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ DAN  
SHODAQOH DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT LAZISMAZ MASJID AL-  
AZHAR PERUM PERMATA PURI NGALIYAN SEMARANG**

**A. Analisis implementasi manajemen ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar**

Manajemen menurut George R. Terry adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk dapat mencapai tujuan.<sup>93</sup> Sedangkan manajemen zakat, infaq dan shodaqoh merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari adanya manajemen yang di dalamnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan.

Begitu juga di Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu adanya implementasi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh yang di dalamnya dimulai dari sebelum kegiatan dilaksanakan sampai akhir kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi.

Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam warga sekitar dalam rangka membangun manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dan zakat, infaq dan shodaqoh.

---

<sup>93</sup> Slamet Mulyadi, *Manajemen Humas Public dan Opinoin Building*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019) hlm 9

Langkah-langkah pengelolaan di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang telah berjalan secara optimal. Adapun beberapa fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar adalah sebagai berikut:

### **1. *Planning* (perencanaan)**

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja (*performance*) satu organisasi dengan organisasi lainnya dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Mondy & Premeaux (1995:138) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Berarti di dalam perencanaan akan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para manajer disetiap level manajemen.<sup>94</sup>

Perencanaan merupakan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan. Perencanaan memiliki kategori yaitu perencanaan jangka panjang yang biasanya waktu kegiatan dalam waktu yang lama, dan jangka pendek yang bisa dilakukan setiap satu minggu sekali. Perencanaan dalam organisasi ZIS mencakup hal-hal yang luas. Misalnya, menentukan waktu yang tepat, menetapkan segmen muzakki dan mustahik, membuat *forecasting* dan *targeting* dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan prinsip syari'ah, membuat skala prioritas dalam penyaluran dana dan lainnya.

---

<sup>94</sup> Rifa'i, Fadhli, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis: 2013), hlm 29

Dalam membuat sebuah rencana juga memiliki beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Terdapat empat tahapan dasar dalam perencanaan diantaranya sebagai berikut:

a) Memiliki sebuah tujuan

Perencanaan yang dibuat dimulai dengan menentukan keputusan-keputusan tentang program kerja atau kegiatan yang akan dijalankan. Tahapan perencanaan yang dilakukan dalam menyusun sebuah program kerja dilakukan dengan adanya rapat untuk merencanakan program-program pada tahun berikutnya. Perencanaan tersebut dirancang sesuai dengan rencana kerja UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar pada tahun berikutnya.

b) Merumuskan keadaan saat ini

Setelah penetapan tujuan perlu adanya sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan sehingga tujuan dari aktivitas yang dijalankan dapat dicapai.

Seperti halnya pada UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dalam menjalankan suatu organisasi atau lembaga perlu adanya sumber daya manusia yang dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan

UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dalam menjalankan tugasnya terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dalam kegiatan perencanaan maupun faktor yang dapat menghambat kegiatan program.

Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan yaitu lingkungan yang nyaman dan adanya jalinan hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan semangat dalam melaksanakan kegiatan perencanaan. Sedangkan salah satu faktor yang dapat

menghambat pelaksanaan kegiatan program perencanaan yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kurang memadai.

d) Mengembangkan serangkaian tujuan atau rencana

Tahap terakhir dalam proses perencanaan kegiatan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Begitu pula pada UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dalam mengembangkan rencana pencapaian tujuan diperlukan adanya kegiatan yang dapat mendukung program kegiatan salah satunya dalam program kegiatan zakat produktif atau program usaha perlu adanya kegiatan yang dapat mendukung tercapainya suatu program tersebut dengan diadakannya bimbingan.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa di dalam UPZ Lazismaz sebelum melaksanakan suatu kegiatan perlu adanya perencanaan yang matang. Sehingga akan dapat memudahkan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Hal tersebut dapat meningkatkan hasil kinerja amil di UPZ Lazismaz.

## **2. *Organizing* (pengorganisasian)**

Pengorganisasian adalah mencakup kegiatan mengembangkan struktur organisasi, tujuan dan peranan yang ada di dalamnya untuk menentukan tuntutan kegiatan tugas yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan oleh setiap orang. Dengan demikian, pengorganisasian juga dipahami pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggung jawaban, dan pendelegasian.<sup>95</sup>

Pengorganisasian dilakukan untuk menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya.

---

<sup>95</sup> Rifa'i, Fadhli, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis: 2013), hlm 36

Pengorganisasian kelembagaan organisasi ZIS memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi ZIS sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu dan sebagainya. Menurut hasil analisis peneliti bahwa di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar telah memenuhi implementasi fungsi manajemen yang kedua yaitu tentang pengorganisaian. UPZ Lazismaz sudah membagi pengorganisasian dalam beberapa aspek, diantaranya yaitu:

a. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan

UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar sudah membagi sumber daya pengelola dalam melaksanakan kegiatan, dengan membuat struktural kepengurusan yang telah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada UPZ Lazismaz terdapat 4 bidang, yaitu:

- 1) Bidang penghimpunan;
- 2) Bidang pendistribusian;
- 3) Bidang pendayagunaan; dan
- 4) Bidang pengembangan.

Pembagian komponen dalam struktural tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan yang bertujuan agar mempermudah jalannya kegiatan di UPZ Lazismaz. Selain itu dengan adanya pembagian tugas tersebut lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

b. Perencanaan dan pengembangan suatu organisasi kelompokkerja yang dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan. Wujud dari pengembangan ini di UPZ Lazismaz terlihat dari adanya panitia khusus dalam kegiatan tertentu seperti panitia zakat fitrah, panitia pendistribusian zakat dalam peringatan hari besar islam, yang didalam

kepanitiaan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berkolaborasi agar tersukseskannya acara tersebut.

c. Penugasan tanggung jawab tertentu

Dari pembagian struktur yang telah dibuat, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Di UPZ Lazismaz dalam mengelola kadang mendapat penugasan secara fundamental yang sifatnya dadakan. Seperti halnya di bagian staf kantor, saat ini juga mendapat tugas dan tanggung jawab untuk memegang pengelolaan.

d. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab UPZ Lazismaz ada kinerja yang sudah dibagi antar anggota. Saat ini masih bersifat fundamental atau menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan.

### 3. *Actuating* (pelaksanaan/pengarahan)

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian.<sup>96</sup> Pengarahan yaitu pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja dalam organisasi ZIS mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah, terintegrasi antar organisasi ZIS terbuka.

Begitupun juga pada UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar seorang pemimpin harus dapat memberikan motivasi kerja serta arahan atau bimbingan kepada bawahan agar dapat meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-

---

<sup>96</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi Dalam Peningkatan Produktivitas*, (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010), hlm 21

masing. Ada beberapa poin dalam penggerakan yang dilakukan yang menjadi kunci dari kegiatan tersebut, diantaranya adalah:

a. Pemberian motivasi

Dalam memberikan motivasi di UPZ Lazismaz ini dengan menyampaikan langsung yang diberikan oleh pemimpin kepada anggotanya dapat memberikan sebuah dorongan, kegairahan, dan semangat kerja dalam bentuk komunikasi langsung (berupa *sharing*) maupun dalam bentuk rapat resmi. Dengan adanya pemberian motivasi maka akan terjalin sebuah hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja seorang sehingga dapat melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Bimbingan

Bimbingan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap pelaksanaan perencanaan dilaksanakan di kantor UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar berupa pemberian arahan dan perintah dalam bentuk rapat yang dapat mempengaruhi kinerja anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan sehingga tidak terjadi adanya kesalahpahaman antar anggota.

c. Perintah/pengarahan

Dalam pelaksanaan kegiatan di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk perintah/arahan secara langsung yaitu berkomunikasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan perintah/arahan secara tidak langsung yaitu berupa surat perintah yang diberikan kepada anggota yang bersangkutan.

d. Kepemimpinan (*leadership*)

Dalam melakukan penggerakan sebuah rencana disini dibutuhkannya seseorang yang dapat mengendalikan jalannya rencana tersebut, sehingga sangat dibutuhkannya seseorang yang bisa

memimpin suatu perencanaan (*planning*) agar dapat berjalan secara maksimal. Dalam hal ini ketua UPZ Lazismaz sebagai pemimpin dalam menjalankan rencana sudah memberikan motivasi, bimbingan, dorongan serta inspirasi kepada bawahannya.

#### **4. Controlling (pengawasan)**

Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun ada berbagai perubahan yang dihadapi.<sup>97</sup>

Dengan adanya pengawasan, kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi ZIS dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan program organisasi.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan indikator kerja organisasi dan pengambilan keputusan yang mendukung proses kinerja organisasi sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sebagai bentuk upaya dalam mencapai sasaran kinerja organisasi, unit pengumpul zakat harus membuat sebuah dewan yang melakukan proses pengawasan, memeriksa dan evaluasi melalui penilaian terhadap pelaksanaan sistem organisasi secara keseluruhan.

Begitupula di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan tersebut bukan hanya dilakukan selama kegiatan akan tetapi juga dilakukan setelah kegiatan itu dilaksanakan, pengawasan itu bertujuan

---

<sup>97</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm 8

agar kegiatan yang berjalan sesuai dengan yang telah dicanangkan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai bertujuan untuk mengetahui kekurangan selama kegiatan dilaksanakan dan nantinya dapat dievaluasi.

Dalam sebuah pengawasan tidak luput dari berbagai proses yang nantinya akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga perlu adanya proses-proses dalam sebuah pengawasan. Proses-proses pengawasan tersebut diantaranya adalah:

a. Menetapkan alat pengukur (standard)

Di UPZ Lazismaz dalam melakukan pengawasan kepada bawahannya sudah menetapkan alat pengukur, dimana pemimpin sudah memiliki tolak ukur target yang akan dicapai dalam sebuah perencanaan. Sehingga dalam perencanaannya seorang pemimpin dapat mengawasi sejauh mana perencanaan itu sudah dilaksanakan. Apabila dalam sebuah perencanaan menemukan sebuah kekurangan atau permasalahan nantinya bisa dievaluasi dalam rapat internal.

b. Mengadakan penilaian (evaluasi)

UPZ Lazismaz dalam tahapan ini sudah mengadakan penilaian evaluasi disaat rapat internal. Di dalam rapat tersebut pemimpin beserta anggotanya membahas kembali tentang perencanaan yang sudah dicanangkan, baik perencanaan yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan. Yang nantinya dalam sebuah rapat dapat menemukan sebuah titik kekurangan serta permasalahan yang sedang terjadi di lapangan.

c. Mengadakan tindakan perbaikan

Dalam proses terakhir UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar juga selalu berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan jika perencanaan yang sedang berjalan mendapatkan suatu kekurangan atau permasalahan. Hal yang dilakukan oleh pemimpin adalah

menganalisa suatu kekurangan yang nantinya akan dibahas dalam sebuah rapat internal yang bertujuan untuk mencari sebuah kekurangan atau permasalahan serta mencari solusi terbaik dalam menangani kekurangan atau permasalahan yang ditemukan. Sehingga nantinya perencanaan yang sedang dilakukan tetap berjalan dan dapat dicapai sesuai apa yang sedang ditargetkan oleh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar.

#### **B. Analisis strategi manajemen ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar**

Kegiatan yang dilakukan suatu lembaga tentu ada beberapa faktor yang mendorong dan mendukung serta terdapat faktor yang menghambat dalam proses kegiatan yang dijalankan. Maka dari itu UPZ Lazismaz dalam menerapkan sistem manajemen membutuhkan strategi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh guna untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan deskripsi implementasi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh diatas, maka penulis melakukan analisis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi UPZ Lazismaz Lazismaz Masjid Al-Azhar dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

*Tabel 1. 3*  
Strategi Manajemen ZIS UPZ Lazismaz dengan Analisis SWOT

| <b>Analisis Internal</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Strenght (kekuatan)</i></b>                                                                                                                           | <b><i>Weakness (kelemahan)</i></b>                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 23 tahun 2011</li> <li>- Muzakki tetap</li> <li>- <i>Independen</i></li> <li>- Sasaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim sosialisasi dan edukasi ZIS</li> <li>- Kurang cepat tanggap dalam pelayanan</li> <li>- Tanggung jawab</li> </ul> |

|                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program</li> <li>- <i>Upgrading</i></li> <li>- Citra lembaga</li> <li>- Pelayanan</li> </ul>          |                                                                                                           |
| <b>Analisis Eksternal</b>                                                                                                                      |                                                                                                           |
| <b><i>Opportunity</i> (peluang)</b>                                                                                                            | <b><i>Threats</i><br/>(tantangan atau ancaman)</b>                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayoritas muslim</li> <li>- Memupuk <i>ukhuwah islamiyah</i></li> <li>- Kemajuan teknologi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya pengetahuan ZIS</li> <li>- Terjadinya resesi</li> </ul> |

## 1. Analisis Internal

### a) *Strenght* (kekuatan)

Merupakan hal-hal yang menjadi kekuatan yang bersumber dari perusahaan. Kekuatan dapat dikontrol dan diawasi demi kepentingan atau perkembangan perusahaan. Kekuatan di UPZ Lazismaz diantaranya adalah:

#### (1) Adanya Undang-Undang No 23 tahun 2011

Dalam setiap lembaga pastinya ada acuan yang dituju. Begitupun UPZ Lazismaz dalam sistem pengelolaan zakat sudah mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat; meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; serta meningkatkannya hasil dan daya guna zakat.

(2) Adanya muzakki tetap

Muzakki memiliki peranan sangat penting dalam sebuah lembaga amil zakat. Karena muzakki merupakan donatur inti dari sebuah lembaga amil zakat. Dalam hal ini, menurut wawancara UPZ Lazismaz ini memiliki muzakki tetap membuat pengelolaan dana tetap stabil.

(3) *Independen*

Maksud independen disini adalah UPZ Lazismaz tidak terikat sama sekali dengan politik apapun. Walaupun sampai sekarang banyak yang meminta untuk memberikan bantuan dana dari suatu politik, akan tetapi dari pihak UPZ Lazismaz menolak dengan alasan tidak mau ikut campur dengan urusan politik, sebab lembaga seperti ini menurut para politikus merupakan salah satu strategi yang baik untuk menarik minat masyarakat.

(4) Tepat sasaran

Setiap pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat khususnya UPZ Lazismaz pasti nantinya akan didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima yaitu 8 *asnaf*. Selama ini UPZ Lazismaz telah mendistribusikan bantuan secara tepat sasaran kepada *asnaf* tersebut. Karena sebelum memberikan bantuan UPZ Lazismaz selalu melihat apakah orang tersebut layak dibantu atau tidak. Selain itu UPZ Lazismaz juga membedakan antara pendistribusian dana zakat dengan dana infaq dan shodaqoh sehingga proses pendistribusian danannya tidak tercampur.

(5) Memiliki program berkelanjutan

Program berkelanjutan yang dilakukan UPZ Lazismaz diantaranya berupa beasiswa pendidikan dan santunan yatim piatu. Dalam mendistribusikan dana zakat dilakukan setiap sebulan sekali dan setiap setahun sekali tepatnya pada bulan besar

yaitu pada peringatan hari besar islam yaitu bulan muharram dan maulid.

(6) *Upgrading*

Update yang dilakukan oleh UPZ Lazismaz ini dilihat dari perkembangan secara umum. Biasanya UPZ Lazismaz dapat update perkembangan zakat ini dilihat dari media cetak berupa brosur yang membahas tentang zakat, infaq dan shodaqoh.

(7) *Citra lembaga*

Berdasarkan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap suatu lembaga. Dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga. Meningkatkan citra lembaga, UPZ Lazismaz sudah termasuk lembaga yang baik, donatur percaya karena mempunyai program yang jelas, dan setiap donatur yang donasi akan diberikan laporan, hal ini bertujuan agar donatur yang akan berdonasi percaya bahwa mereka yang disalurkan untuk membantu digunakan dengan semestinya.

(8) *Pelayanan*

Pelayanan di UPZ Lazismaz sudah bagus, misalnya ketika dalam pengumpulan dana UPZ Lazismaz memberikan tawaran sesuai dengan keinginan donatur apakah melalui jemput bola; via rekening bank atau via datang ke kantor UPZ. Tentu itu akan membuat suatu hubungan yang baik dengan donatur. Selain itu untuk pendistribusian langsung mengarah ke lembaga sosial keagamaan di sekitar kecamatan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

b) *Weakness (kelemahan)*

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala yang berasal dari perusahaan dan

menyebabkan kesulitan bagi perusahaan. Kelemahan di UPZ Lazismaz diantaranya adalah:

(1) Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang ZIS

Karena pengurus harian UPZ Lazismaz tidak selalu *stand by* di kantor, mengakibatkan adanya kurang sosialisasi dan edukasi ZIS kepada masyarakat karena beberapa pengurus sibuk dengan pekerjaan masing-masing diluar tugas yang diberikan.

(2) Kurang cepat tanggap dalam pelayanan

Dalam hal ini UPZ Lazismaz belum melakukan adanya sistem balasan chat secara otomatis ketika ada yang berdonasi.

(3) Tanggung jawab

Hal yang harus ditekankan terhadap setiap anggota UPZ adalah tanggungjawabnya. Sebab jika para amil lali terhadap tanggung jawabnya akan menjadi resiko yang sangat tinggi. Kemungkinan terbesarnya masyarakat akan kehilangan kepercayaan jika para amil zakat lupa dalam tanggung jawab. Amil UPZ Lazismaz masih lemah terhadap tanggung jawab. Karena banyak amil UPZ Lazismaz yang merangkap dalam pekerjaan lainnya, sehingga fokus dari amil masih sedikit kurang.

## 2. Analisis Eksternal

a) *Opportunity* (peluang)

Merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang. Peluang merupakan faktor lingkungan yang menjadi pendorong bagi perusahaan. Peluang di UPZ Lazismaz diantaranya adalah:

(1) Mayoritas penduduk muslim

Perum Permata Puri memiliki penduduk masyarakat mayoritas muslim. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar bagi UPZ Lazismaz. Karena setiap muslim mempunyai kewajiban rukun islam salah satunya adalah menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal.

(2) Memupuk *ukhuwah islamiyah*

Dalam hal ini, UPZ Lazismaz menjalin hubungan dengan donatur yaitu melalui jemput bola, dimana para laskar melakukan kunjungan untuk mengambil penyaluran zakat oleh muzakki. Tentunya itu akan membuat suatu hubungan yang baik antara amil dengan muzakki.

(3) Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi terus berkembang merupakan sebuah potensi yang sangat besar bagi UPZ Lazismaz. Dimana dengan teknologi tersebut UPZ Lazismaz bisa mensosialisasikan secara masif untuk menarik donatur melalui platform yang ada di media teknologi. Selain itu teknologi yang berkembang akan memudahkan UPZ Lazismaz dalam menjalankan proses manajemennya. Salah satu contohnya adalah memudahkan dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan muzakki.

b) *Threats* (tantangan atau ancaman)

Merupakan situasi yang dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kedudukannya di pasar, ancaman ialah faktor luar perusahaan yang dapat dihilangkan, namun dapat diperkecil intensitas kemunculannya. Ancaman UPZ Lazismaz diantaranya adalah:

(1) Lemahnya pengetahuan ZIS

Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat masih minim karena kurangnya pengetahuan pemahaman masyarakat kewajiban rukun islam mengenai kewajiban zakat. Pemahaman masyarakat menganggap bahwa zakat sebagai ibadah sukarela. Hal ini disebabkan karena kurang adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh UPZ Lazismaz yang mengakibatkan lemah pengetahuan masyarakat tentang ZIS.

(2) Terjadinya resesi.

Pada situasi sekarang seperti ini kemungkinan untuk resesi sangat besar. Dari hasil wawancara bahwa terjadinya resesi berpengaruh terhadap UPZ Lazismaz dikarenakan adanya kondisi pandemi, UPZ Lazismaz juga memahami akan adanya ekonomi yang menyebabkan menurunnya penyaluran dana ZIS oleh muzakki.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Fokus pada penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit Pengumpul Zakat Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang sudah mengimplementasikan fungsi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dengan baik, mulai dari tahap perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*). Fungsi manajemen ini diterapkan oleh lembaga dengan tujuan apa yang menjadi sebuah tujuan bisa berjalan dengan lancar serta dapat tercapai secara efektif dan efisien.
2. Adapun strategi manajemen zakat, infaq dan shodaqoh dengan analisis SWOT
  - a) Analisis Internal
    - 1) *Strenght* (kekuatan), meliputi: adanya UU No 23 Tahun 2011, independent, muzakki, sasaran, program berkelanjutan, *upgrading*, citra lembaga dan pelayanan.
    - 2) *Weakness* (kelemahan), meliputi: minim sosialisasi dan edukasi ZIS, kurang cepat tanggap dalam pelayanan, tanggung jawab.
  - b) Analisis Ekternal
    - 1) *Opportunity* (peluang), meliputi: menaungi orang islam dalam hal ZIS, memupuk *ukhuwah islamiyah*, kemajuan teknologi.
    - 2) *Threats* (tantangan atau ancaman), meliputi: lemahnya pengetahuan ZIS, terjadinya resesi.

## **B. Saran**

Setelah mengadakan penelitian di UPZ Lazismaz tentang manajemen zakat, infaq dan shodaqoh, maka melalui kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan buah pemikiran atau saran-saran yang sekiranya bermanfaat. Saran-saran tersebut adalah:

### **1. Bagi UPZ**

- a. Dengan pelayanan yang baik bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta benar dengan pengananan yang baik.
- b. Produk dan program layanan zakat, infaq dan shodaqoh yang kreatif dan inovatif yang membuat muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauan untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh di UPZ Lazismaz.
- c. Adanya manajemen zakat, infaq dan shodaqoh yang lebih kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat dijangkau oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu meningkatkan kualitas mustahik.

### **2. Bagi Pengurus UPZ**

Bagi pengurus, dengan adanya manajemen yang baik yang dilakukan dalam mengelola zakat, infaq dan shodaqoh diharapkan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.

### **3. Bagi Masjid**

Dengan adanya UPZ di Masjid Al-Azhar diharapkan dapat memotivasi pengurus atau amil untuk lebih berkreaitif mengembangkan sumber daya manusia, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk melaksanakan kegiatan keislaman di Masjid.

### **C. Penutup**

Dengan mengucap rasa syukur *alhamdulillahirabbil'alam*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Tentunya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan ataupun kesalahan, oleh karena itu penulis sangat berharap atas saran dan kritik konstruktif dari semua pihak terutama para pembaca demi kesempurnaan dan kelengkapan penulisan skripsi selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya

*Wallahu a'lam bishshawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aini, Fajar Nur. 2020. *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Abdur Rauf, Abdul Aziz. *Al-Qur’an Al-Hufaz dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba.
- Abidin, Hamid. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Piramedia.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Supriyadi, “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP. No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”, *Jurnal an-Nisbah*, 03, No. 2.
- Ahmad, Muhammad Bin. 2002. *Manajemen Islam Harta dan Kekayaan*, Cet 2. Solo: Intermedia.
- Ali, Muhammad Daud. 1995. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Alim Murtani, “Peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau”, *Jurnal Al-Qads*, 1, No.1.
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. 2003. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz. 1980. *Fathul Mu’in bi Syarhil Qurrotil Aini*. Kudus: Menara Kudus.
- Arif Budiman, Achmad. 2012. *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Arsyad, Azhar. 2002. *Pokok-pokok Manajemen*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bell, Judith. 2006. *Doing Your Research Project*. Jakarta: Indeks.
- Brosur Lazismas
- Buku Agenda Donatur UPZ Lazismas
- Byngun, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2017)
- Choliq, Abdul. 2011. *Diskursus Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Trust Media.
- Dektorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Diktorat Pemberdayaan Zakat.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*,. Semarang: PT. Karya Thoha Putra Semarang.

- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Thoha Putra Semarang.
- Departemen Agama, *UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Didin Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Perss.
- Doa, M. Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Mengurangi Kemiskinan*. Jakarta: Nm Press.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Strategis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Fathonih, Ahmad. "Zakat Sebagai Sumber Penghasilan Alternatif dan Pembiayaan Bagi Negara" *Jurnal Al-Adalah*, Vol 16, No. 3.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Gus Arifin, Gus. 2011. *Zakat Infaq, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Panduan Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2005. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Handoko, T. Hani. 1986. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T. Hani. 1997. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Idea Press.
- Hasibuan, Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia; Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Hasibuan. 2007. *Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu, 2007. *Manajemen Dasar dan Masalah*. Jakarta Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inayah, Gaji. 1999. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Inoed, Amiruddin. dkk, 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Julitriarsa, Djati. 1998. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Cet. III. Yogyakarta: BPFE.
- Kartu Laskar UPZ Lazismas

- Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press.
- Khoir, M. Masykur. 2006. *Risalah Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri.
- Kurniawan, Beni. 2011. *Manajemen Sedekah*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Lapopo, Jumadin. 2013. "Pengaruh ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol 20, No.1.
- Magumi, Wahyuddin. 2013. "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzaki ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6 No. 1
- Muhammad dan Abu Bakar HM. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Malang: Madani.
- Mulyadi, Slamet. 2019. *Manajemen Humas Public dan Opinoin Building*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Mulia. 1996. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Djambatan.
- Newman. 2013. *Penelitian Metodologi Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Nurbayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasal 53 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahardjo, M. Darmawan. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo.
- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemintra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Persada.
- Steiner, George A dan B. John B. Miller. 1997. *Kebijakan Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Perss.
- Surat Permohonan Menjadi UPZ Tahun 2016
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen*, Alih Bahasa Winardi. Bandung: Alumni.
- Terry, George R. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R. 2006. *Guide to Management*, Terj. J. Smith. D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yasin, Ahmad Hadi. 2012. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Zuhdi, Masfuq. 1999. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.

## **DRAF WAWANCARA**

Kepada Ketua (KH. Khoirul Anwar, M.Ag), Dewan Pengawas (Ir. H. Sarjono), dan Staf kantor (Riyanto, S.Pd) UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
2. Apa tujuan didirikannya UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
3. Bagaimana struktur UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
4. Apa visi dan misi UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
5. Apa yang merupakan dana terbesar yang dihasilkan di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
6. Apa dasar hukum pengelolaan zakat di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
7. Apa fungsi pengelolaan terhadap dana ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
8. Siapakah yang membuat rencana program kerja UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
9. Apa nama program yang dilakukan UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
10. Berapa lama pelaksanaan program? Mulai kapan hingga kapan?
11. Apakah mustahik mengajukan program ataukah UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar yang melakukan survey terlebih dahulu untuk melaksanakan program?
12. Apakah mustahik dilibatkan dalam penentuan program?
13. Apakah ada pembagian tugas dan peran dalam program pemberdayaan?
14. Siapa yang mendampingi mustahik dalam pelaksanaan program?
15. Bagaimana pengelolaan ZIS pada UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
16. Kapan dan dimana saja ZIS didistribusikan?
17. Apa saja yang dilakukan UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar untuk melakukan pertanggung jawaban ZIS yang telah didistribusikan?
18. Apa hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap dana ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
19. Berapa kali pengelolaan terhadap dana ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
20. Apakah pengelolaan dana ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar sudah maksimal dan sesuai prosedur yang ada?
21. Apa yang dilakukan komisi pengelolaan ketika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana ZIS di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
22. Bagaimana cara UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar dalam mengevaluasi program yang sudah dijalankan?
23. Berapa kalkulasi zakat yang diperoleh UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar per bulan/tahun?

24. Apakah UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar melakukan sosialisasi zakat melalui media sosial?
25. Apakah penghimpunan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan?
26. Apakah ada laporan setelah selesainya program? Siapa yang mengerjakan laporan? Apa saja elemen yang dilaporkan?

Kepada Bp. Mujiyono sebagai Mustahik:

1. Apakah ada kendala/kesulitan dalam menjalankan program ini?
2. Apakah Bapak/Ibu menerima program pemberdayaan dari UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa puas terhadap pelayanan petugas UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar? Apa alasannya?
4. Apakah para petugas dengan cepat menurunkan bantuan kepada muzaki?
5. Dalam pelaksanaan program ini, apakah ada yang mendampingi? Dari pihak UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar atau dari pihak lain? Berapa orang? Dan apa yang dilakukan oleh pendamping?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan petugas UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar kepada para muzaki?
7. Sejak kapan mulainya program ini? Dan sampai kapan berakhirnya?
8. Siapa yang Bapak/Ibu ajak berdiskusi dalam mengatasi kendala/kesulitan tersebut?
9. Apa saran Bapak/Ibu mengenai program dari UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar agar menjadi lebih baik?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



*Lampiran 1*  
Masjid Al-Azhar Permata Puri



*Lampiran 2*  
Kantor UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri



*Lampiran 3*  
Rapat Koordinasi UPZ Lazismaz Devisi Pendayagunaan



*Lampiran 4*  
Rapat Koordinasi UPZ Lazismaz Devisi Pendistribusian



*Lampiran 5*  
Rapat Koordinasi UPZ Lazismaz Devisi Penghimpunan



*Lampiran 6*

Wawancara dengan Bapak Riyanto, S.Pd selaku Staf Kantor



*Lampiran 7*

Wawancara dengan Bapak Mujiyono sebagai Mustahik



*Lampiran 8*

Dokumentasi Pendistribusian ZIS UPZ Lazismaz Tahun 2020



BAZNAS  
Badan Amil Zakat Nasional

UNIT PENGUMPULAN ZAKAT  
MASJID AL-AZHAR

PERMATA PURI NGALIYAN SEMARANG



Jl. Bukit Barisan Komplek Masjid Al Azhar telp. (024) 7629630, Permata Puri - Ngaliyan - Kota Semarang

**SURAT KETERANGAN RISET**

No. : SKR/UPZLazisMaz/08/II/2022

Pengurus UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Moh Abdul Rozak  
NIM : 1701036105  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang guna menyusun skripsi dengan judul *"Implementasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh di UPZ Lazismaz Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Februari 2022

Mengetahui,

Staf Admin

Ketua

K.H. Khoirul Anwar, M.Ag

Riyanto, S.Pd.I

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh Abdul Rozak  
NIM : 1701036105  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Agustus 1999  
Alamat : Dsn Karanganyar Ds. Karanganyar RT 04 RW 02  
Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah  
Nomor Handphone : 081548837365  
E-mail : [abdulrozak\\_1701036105@student.walisongo.ac.id](mailto:abdulrozak_1701036105@student.walisongo.ac.id)  
Jenjang Pendidikan : TK I Dharma Wanita Karanganyar  
SD Negri 3 Karanganyar  
MTs Putera Sunniyyah Selo  
MA Sunniyyah Selo  
Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang